



PUTUSAN
Nomor 113/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1.a.Nama : **Ir. Yusuf Giasi, M.Sc.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

b.Nama : **Ir. Adrian Inaku**

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Sipatana Desa Buntulia Tengah,
Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato,
Provinsi Gorontalo

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato;

2.a.Nama : **Hasan Lamadupa, S.E.**

Pekerjaan : Swasta
Alamat : Komplek Bumi Eraksa Blok D Nomor 37,
Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jati
Sampurna, Cibubur

b.Nama : **Sonny Samoe, S.E.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Dusun Sipatana Desa Buntulia Tengah,
Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato,
Provinsi Gorontalo

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato;

Dalam hal ini diwakili oleh **H.M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Fajrie Syafe'I, S.H., Syairul Irwanto, S.H., Abdullah Syarief, S.H., Alan Kholilan, S.H., dan Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat M. Kamal Singadirata & Rekan yang beralamat di Jalan Dempo I Nomor 78 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 12 Juli 2010 dan 13 Juli 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato, berkedudukan di Jalan Blok Plan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Telepon (0443) 210495/210375, Faksimili (0443) 210495;

Berdasarkan Surat Kuasa **Yusuf Mbuinga, S.H.** sebagai Ketua KPU Kabupaten Pohuwato bertanggal 27 Juli 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Trisno Kamba, S.H. dan Syafruddin A. Datu, S.H.**, para advokat pada Law Office Trisno Kamba & Associates yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 12 Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Telepon (0435) 822858 baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] 1. Nama : H. Syarif Mbuinga, S. Pdl

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato

Alamat : Dusun Palopo, Kelurahan Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

2. Nama : Drs. H. Amin Haras

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Dusun Melati, Kelurahan Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Katrinawaty Lasena, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn, Daniel Tonapa Masiku, S.H., Mona Bidayati, S.H., Anton Tofik, S.H., dan Robinson, S.H.** para advokat pada Alfonso & Partners Law Office beralamat di Ariobimo Sentral, lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-2 Nomor 5, Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
 Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
 Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 333/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor 113/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 28 Juli 2010 yang diserahkan ke Kepaniteraan tanggal 30 Juli 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil yang sah dan kuat. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang juga memutuskan perkara yang berkaitan dengan telah terjadinya proses Pelaksanaan Pemilukada 2010 yang dilaksanakan oleh termohon, melanggar azas jujur, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 huruf b peraturan KPU No 72 tahun 2009;

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan keputusan KPUD Pohuwato Nomor: 25 Tahun 2010 tertanggal 05 Mei 2010;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan surat keputusan KPUD Kabupaten Pohuwato Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 05 Mei 2010 adalah pasangan Calon no urut 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam Pemilukada Kabupaten Pohuwato. Tahun 2010;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Berita Acara KPUD Kabupaten Pohuwato tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 ditetapkan pada hari minggu, tanggal 11 Juli 2010, Model DB-KWK, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 14 Juli 2010; Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008

menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pahuwato Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Pahuwato Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pahuwato Tahun 2010 (**Bukti P-2**) dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pahuwato Nomor 64/BA/PLKD-PHWT/V/2010 tertanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pahuwato Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2 dan 3;
2. Bahwa selengkapnya Pemilukada Kabupaten Pahuwato yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 2010 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 1. Hi. Syarif Mbuinga, S.Pdi dan Drs. Hi. Amin Haras
 2. Hasan Lamadupa, SE dan Sonni Samoe. SE.
 3. Ir. Hi. Yusuf Giasi dan Ir. Adriani inaku.
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pahuwato Nomor 33 Tahun 2010. Tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pahuwato Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 1, Hi. Syarif Mbuinga, S.Pdi dan Drs. Hi. Amin Haras. sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pahuwato Tahun 2010 (**Bukti P-3**);

4. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/ 2010 (**Bukti P-4**);

E. Terjadinya Pelanggaran Pemilu

1. Bahwa terjadinya pelanggaran di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo, yang dilakukan oleh Ketua KPPS Jamila Idrus yaitu memberi tanda pada kertas suara atau penulisan nama pemilih dengan alat tulis pensil pada kertas suara sebanyak 235 lembar dan kertas suara juga telah dicoblos di no urut 1 pada titik yang sama . hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Pohuwato. Hal ini jelas-jelas merupakan bukti nyata kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilukada di Kabupaten Pahuwato (**Bukti P-5**);
2. Bahwa dapat dibuktikan dlm persidangan ini, bahwa terjadinya penulisan nama-nama pemilih pada kartu suara yang dilakukan oleh ketua TPS 1 Desa Soginti Kec. Paguat adalah untuk agar termohon dapat merealisasi janji tiem kampanye pihak terkait, yaitu Hj. Nikmah Tahir terbukti telah menyerahkan sejumlah uang kepada pemilih (yang namanya tercatat dalam kertas suara yang telah memilih nomor 1) (**Bukti P-6**);
3. Bahwa dapat dibuktikan pula terhadap pelanggaran yg terjadi didesa Popaya Kec Dengilo sehari sebelum pemilihan ulang di TPS 1 saksi menerima sejumlah uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupaih) karena saksi telah mencoblos nomor urut 1;
4. Bahwa dapat dibuktikan pada persidangan terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu, terjadi secara masif disemua kecamatan didalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010, oleh karena itu Pemohon memohon kepada yang mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon agar dapat membuktikan apabila Termohon menolak dalil Pemohon ini dan memerintahkan Termohon untuk membuka seluruh Kotak Suara yang terindikasi isinya berupa kertas suara yang sudah ditulis nama-nama pemilih yang diduga dilakukan oleh Termohon atau setidaknya Termohon membiarkan pelanggaran itu terjadi;

F. Terjadi Tindak Pidana Pemilu

1. Bahwa terjadinya praktek *money* politik di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio, yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Adnan Mbuinga alias K'Pulu memberikan uang kepada Heriyanto Willi, kemudian Heriyanto Willy memberikan uang tersebut kepada Hamu Pakaya agar yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta mengajak yang lainnya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pohuwato **(Bukti P-7)**;
2. Bahwa terjadinya praktek *money* politik di Desa Lemito, Kecamatan Lemito yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Itam Rauf berupa pemberian uang kepada bapak Ben Djakaria sebesar Rp. 100.000, maksud pemberian uang tersebut adalah agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Pahuwato sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 05/Pemilukada/VII/2010 **(Bukti P-8)**;
3. Bahwa terjadinya praktek *money* politik di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito, yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Yusuf Sadapu berupa pemberian uang sebesar Rp. 150.000 kepada bapak Ben Dzakaria, pemberian uang tersebut agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pohuwato **(Bukti P-9)**;
4. Bahwa di Desa Pesatuan Kecamatan Popayato Barat adanya kejadian berupa pemberian uan sebesar 50.000, dimana pemberian tersebut untuk membeli minuman keras, uang tersebut diberikan oleh bapak Hamsa Ibrahim yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Rolan Mortiga dan Rolis, maksud dari pemberian uang tersebut agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah menerima uang tersebut Rolan Mortiga dan Rolis Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/ Pemilukada/VII/2010 **(Bukti P-10)**;

5. Bahwa di Desa Lemito Kecamatan Lemito adanya kejadian berupa pemberian uang sebesar Rp 60.000,- yang diberikan oleh Bapak Hariyanto Baderan Anggota DPRD Kab. Pahuwato yang merupakan Anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang diberikan kepada Usman Ishak, dengan maksud agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pahuwato **(Bukti P-11)**;
6. Bahwa di Dusun Kemiri Desa Soganti Kecamatan Popayato Paguat, adanya kejadian berupa pemberian uang sebesar Rp 100.000,- kepada 5 orang yang telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pahuwato sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/Pemilukada/VII/2010 **(Bukti-P-12)**;
7. Bahwa di Desa Lemito Kecamatan Lemito, adanya kejadian berupa pemberian uang sebesar Rp 1.000.000,- yang diberikan oleh ibu Sinjte yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bapak Hamid, pada waktu pemberian uang tersebut ibu Sintje berpesan agar Bapak Hamid menggalang massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pahuwato sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Pemilukada/VII/2010 **(Bukti P-13)**;
8. Bahwa di dusun UPT desa Mootilago Kec. Duhiadaa adanya kejadian berupa adanya pembagian minuman keras yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, minuman tersebut diberikan oleh bapak Yusuf Lawani yang merupakan Tim Pemenangan Nomor Urut 1 maksud dari pemberian minuman tersebut agar mencoblos nomor urut 1, Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pahuwato sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/ Pemilukada/VII/201 **(Bukti P-14)**;
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 juli 2010 terjadi di Desa padengo Kecamatan Dengilo adanya antrian masyarakat di desa tersebut untuk menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kerana telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut;

Bahwa dengan dilakukan Pemilihan ulang di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Potalanggio, Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato Barat, Kecamatan Dengilo, Kecamatan Paguat, Kecamatan Marissa, Kecamatan Duhiadaa pemohon dapat memastikan terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu sengaja dibiarkan oleh Termohon, di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk membuktikan apabila dalil-dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon yaitu, agar termohon secara transparan membuka semua kotak suara atau setidaknya di 7 (tujuh) Kecamatan *a quo* Kabupaten Pohuwato dan memperlihatkan kepada Majelis Hakim persidangan ini dan/atau tidak adanya surat suara yang ditandai tersebut;

Bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menyebabkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercapai;

Bahwa terjadinya pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo, yang dilakukan oleh Ketua KPPS Jamila Idrus, yaitu memberi tanda pada kertas suara atau penulisan nama pada kertas sebanyak 235 lembar dan kertas suara juga telah dicoblos di nomor urut 1 pada titik yang sama, hal tersebut juga bisa terjadi di seluruh TPS Kabupaten Pahuwato, dan oleh sebab itu kami meminta agar Kotak suara di seluruh kecamatan dibuka kembali dengan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Pahuwato dan pihak yang berwenang, Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi Melakukan Tindakan Pendahuluan Memerintahkan Termohon untuk mengamankan Kotak Suara di Seluruh Kecamatan Kabupaten Pahuwato.

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti di atas Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusanya:

Dalam Tindakan Pendahuluan

Memerintahkan Termohon membuka semua kotak suara di seluruh TPS Kabupaten Puhwato untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menunda pelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Puhwato Nomor 33 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puhwato Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/ 2010 tertanggal 11 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puhwato Tahun 2010;
2. Memerintahkan Termohon agar melaksanakan Pemilukada ulang di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Potalanggio, Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato Barat, Kecamatan Dengilo, Kecamatan Paguat, Kecamatan Marissa, Kecamatan Duhiadaa, di Kabupaten Puhwato dengan tidak mengikut sertakan pasangan kandidat Nomor Urut 1 (satu);
3. Atau apabila majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagai berikut:

- P-1 Identitas Para Pemohon;
- P-2 Surat Keputusan KPU Kabupaten Puhwato Nomor 25 Tahun 2010. tertanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puhwato Tahun 2010;
- P-3 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puhwato nomor 33 Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi rawas Tahun 2010;

- P-4 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/ 2010;
- P-5 Tanda bukti Penerimaan Laporan yang dilapor oleh Akram Saleh melaporkan Ketua KPPS Jamila Idrus melakukan Pemberian tanda/mencoblos no urut satu pada kertas Suara;
- P-6 Foto pembagian uang oleh Hj. Nikmah Tahir di TPS 1 Desa Soginti;
- P-7 Tanda Bukti laporan tentang adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh saudara Adnan Mbuinga;
- P-8 Tanda Bukti Laporan pada tanggal 07 Juli 2010 dari Ben Djakaria, tentang adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Yusuf Sadapu;
- P-9 Tanda Bukti Laporan 07 Juli 2010 dari Ben Djakaria, tentang adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Iyam Rauf;
- P-10 Tanda Bukti Laporan pada tanggal 11 Juli 2010 dari Yusran Laindi, tentang adanya *Money Politic* yang dilakukan Mohamad Radji;
- P-11 Tanda Bukti Laporan tanggal 06 Juli 2010 dari Usman Ishak, tentang adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Hariyanto Baderan;
- P-12 Tanda Bukti Laporan pada tanggal 10 Juli 2010 dari Rustin Saidi, tentang adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Agus A. Muda dan Hj. Nikma Taher;
- P-13 Tanda Bukti Laporan pada tanggal 07 Juli 2010 dari Hamid Liputo, tentang adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Sintje Kadji;
- P-14 Tanda Bukti Laporan pada tanggal 10 Juli 2010 dari Judin Suleman, tentang adanya pembagian minuman keras pada masyarakat yang dilakukan oleh Yusuf Lawani.

Selain itu, Pemohon mengajukan delapan orang Saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Benny Zakaria

- Saksi adalah warga Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
 - Kepala desa datang ke rumah saksi, menawarkan uang dan meminta beritahu tetangga agar mencoblos no. 1.
 - Saksi diberi uang Rp 150.000,- untuk uang pemanas (minuman keras).
2. Tadjudin H. Ishaka
- Saksi adalah warga masyarakat.
 - Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi uang Rp 40.000,- (2 lembar Rp 20.000,-).ke Hais Daud kemudian yang diberikan kepada Yusuf Ali.
3. Muhammad Nupu
- saksi melihat Istri saksi menerima uang dari Nikmah Taher yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesudah pencoblosan Pemilu pada 10 Juli 2010;
 - 2 minggu sebelum pemilihan ada dua orang yang datang ke rumah Agus Samura dan Gos Bupu untuk mencatat nama-nama pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Hammu Pakaya
- Saksi didatangi Kepala Desa saat Saksi sedang sakit.
 - Setelah Kepala Desa pulang, saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Usman Ishak dan memberikan uang sebesar Rp 1.050.000,- dan berpesan agar keluarga Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
5. Nurdin Towalu
- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon.
 - Saksi mengetahui di Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Popaya Timur ada *money politic* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
6. Judin Suleman

- Saksi melihat oknum anggota DPRD telah membagi-bagikan 18 botol minuman keras di dua desa di Kecamatan Marissa.
- Saksi tidak tahu siapa saja yang dibagikan.

7. Usman Ishak

- Saksi diberi uang sebesar Rp. 60.000,- yang dibagi untuk tiga orang oleh Harianto Baderan pada malam hari sebelum pencoblosan.

8. Akhram Saleh

- Jamila Idrus, Ketua KPPS menulis tanda di kertas surat sebanyak 235 lembar surat.
- Saksi meminjam 50 surat suara setelah selesai penghitungan untuk dibawa ke Panwas Kabupaten.
- Panwas Kabupaten memanggil Ketua KPPS. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panwas dilakukan pencoblosan ulang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa surat Permohonan Pemohon tersebut adalah KABUR (*Obscur Libel*) atau setidak-tidaknya Permohonan *a quo* error obyektivitas, karena dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, khususnya dalam pasal 4, telah diatur secara tegas bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi **Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah**, hal ini pun sebelumnya telah diatur secara tegas oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pasal 106 ayat 2 yang menjelaskan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1)

hanya berkenaan dengan HASIL PENGHITUNGAN SUARA yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, telah pula mengatur secara tegas, bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat antara lain, uraian yang jelas mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa terkait dengan format permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, secara factual tidak diketemukan adanya uraian yang jelas dan tegas mengenai adanya tindakan kesalahan yang telah dilakukan oleh Termohon dalam hal menetapkan hasil penghitungan suara dalam pemilukada Kabupaten Pohuwato;
4. Bahwa selain hal-hal atau dalil-dalil yang Termohon maksudkan pada poin 3 diatas, Pemohon pun secara factual tidak menguraikan dalam surat permohonannya sekaligus tidak mengajukan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa akan tetapi, Pemohon dalam surat permohonannya dalam perkara a quo, hanya menguraikan mengenai beberapa bentuk pelanggaran, dimana beberapa bentuk pelanggaran tersebut, tidak dapat dikwalifikasikan sekaligus dijadikan sebagai OBYEK PERSELISIHAN;
6. Bahwa hal lain yang dapat di jadikan sebagai dasar bahwa Surat Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah Kabur (Obscur Libel) yakni karena secara faktual pula telah terjadi ketidaksinkronan antara POSITA dan PETITUM yang diuraikan dalam Surat Permohonan Pemohon, dimana dalam Positanya, Pemohon menguraikan tentang telah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan tindak Pidana Pemilu dalam proses pemilukada di

Kabupaten Pahuwato, namun dalam Petitemnya, pada intinya meminta agar Termohon melaksanakan Pemilukada Ulang di 7 kecamatan, padahal pelaksanaan **PEMILUKADA ULANG** tidak pernah di atur dalam ketentuan perundang-undangan di negara kita, tetapi yang ada dan dikenal hanyalah syarat-syarat dan pelaksanaan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** dan **PENGHITUNGAN SUARA ULANG**;

7. Bahwa walaupun seandainya yang dimaksudkan oleh pemohon tentang kalimat PEMILUKADA ULANG adalah Pemungutan Suara Ulang, maka permintaan itupun tidaklah bersinergi dengan objek peselisihan yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara a quo, lagi pula mengenai alasan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang maupun dalam Peraturan KPU.
8. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur atau dimaksud dalam pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, maka sangatlah wajar dan beralasan secara yuridis bila Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Atau jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara a quo, sehingga harus ditolak atau setidaknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka:

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Termohon dalam eksepsi, haruslah dipandang dan merupakan satu kesatuan serta bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil hukum Termohon dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap dalil-dalil yang diajukan dan diuraikan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya yang telah melampui proses perubahan sebanyak dua kali

yang terakhir bertanggal 28 Juli 2010 berketebalan 9 halaman, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;

3. Bahwa dalil Pemohon pada huruf D angka 1 halaman 3 dan pada huruf D angka 2 halaman 4, yang mendalilkan bahwa Pemohon adalah merupakan PASANGAN CALON kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pohuwato Tahun 2010 serta pelaksanaan Pemilukada tersebut diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan calon adalah BENAR;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf D angka 3 dan 4 halaman 4, masih perlu dibuktikan oleh Pemohon;
5. Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 1 halaman 4, yang pada intinya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 1 desa Popaya Kecamatan Dengilo adalah BENAR, namun menurut Termohon bahwa pengajuan dalil tersebut dalam permohonan ini, perlu dipertimbangkan untuk di kesusampingkan karena dengan alasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa **Jamila Idrus, S.PdI** selaku Ketua KPPS di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo adalah oknum pelaku pelanggaran (pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon) telah diberhentikan dari jabatannya sekaligus keanggotaannya selaku KPPS TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo; **sesuai Bukti – T. 1**;
 - b. Bahwa selain oknum tersebut telah diberhentikan dari jabatan dan sekaligus sebagai anggota KPPS TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo, juga oknum tersebut kini berkas pemeriksaannya telah dilimpahkan ke Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resort Pohuwato, dimana hal tersebut sesuai dengan rekomendasi pihak PANWASLUKADA Tahun 2010 kabupaten Pohuwato, nomor : 002/REK-WASLUKADA/VII/10 (**sesuai Bukti – T.2**) dan Tanda Terima Berkas oleh Pihak yang berwajib, sesuai dengan Tanda Terima Berkas tertanggal 18 Juli 2010; sesuai **Bukti – T.3.**;
 - c. Bahwa akibat dari adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum yang dimaksud, maka oleh Termohon telah melakukan Pemungutan suara ulang, yang pelaksanaannya di laksanakan oleh KPPS setempat bertempat di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo pada hari Minggu,

tanggal 11 bulan Juli Tahun 2010, **(sesuai Bukti – T.4)**, dimana pelaksanaan Pemungutan Suara ulang tersebut adalah berdasarkan rekomendasi dari Pihak PANWASLUKADA Tahun 2010 Kabupaten Pohuwato; **Sesuai Bukti – T.5;**

- d. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan mengungkap kembali fakta pelanggaran yang sesungguhnya pelanggaran yang dimaksud telah mendapat penyelesaian secara hukum, maka dalil tersebut menurut hemat Termohon adalah dalil dikwalifikasikan sebagai dalil yang kadaluarsa secara yuridis;
- e. Bahwa walaupun seandainya dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut adalah benar, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana hasil penghitungan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - **Hi. SYARIF MBUINGA, S.Pdi – Drs. Hi. AMIN HARAS**, selaku Pasangan calon Nomor Urut 1, memperoleh suara sejumlah 46.927;
 - **Ir. YUSUF GIASI – Ir. ADRIAN INAKU**, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, memperoleh suara sejumlah 18.775;
 - **HASAN LAMADUPA,SE – SONNY SAMOE,SE**, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2, memperoleh suara sejumlah 6.213;

Hal tersebut sesuai Bukti – T.6;

6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada huruf E angka 2 halaman 5, maka Termohon menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena prosesi pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 5 Juli 2010 bertempat di TPS 1 Desa Soginti Kecamatan Paguat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan dari hasil penghitungan suara pada TPS yang dimaksud, para saksi dari Pasangan calon yang ada, turut pula menandatangani lampiran Form C1; **(sesuai Bukti – T.7).**
7. Bahwa adapun mengenai dalil Pemohon yang termuat pada huruf E angkat 3 halaman 5, menurut Termohon adalah dalil yang sulit bagi Termohon untuk memahami inti dalil yang dimaksud, hal ini dikarenakan:

- a. Pada huruf E halaman 4 yang merupakan judul atau induk dari angka 3 halaman 4, tertulis secara jelas dengan kalimat TERJADINYA PELANGGARAN PEMILU, namun pada angka 3-nya, Pemohon menguraikan tentang penerimaan sejumlah uang oleh saksi karena telah mencoblos nomor urut 1;
- b. Bahwa bukankah penerimaan sejumlah uang oleh saksi karena telah mencoblos nomor urut 1 merupakan perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana? Dan bukankah persoalan/hal-hal yang menyangkut perbuatan pidana/tindak pidana sudah dinyatakan secara tegas oleh Pemohon bahwa pembahasannya akan dibahas pada huruf F halaman 5, dimana pada huruf F tersebut telah diberi judul TERJADI TINDAK PIDANA PEMILU;
- c. Bahwa selain alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohonpun dalam penyajian dalil, khususnya dalil pada poin 3 huruf E halaman 5 tersebut hanyalah setengah hati dan cenderung hanya mereka-reka, karena secara factual, selain tidak menyebutkan nama saksi, pemohon pun tidak menjelaskan tentang siapa nama orang yang telah memberikan sejumlah uang masing-masing Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut, juga tidak menyebutkan mengenai kapan terjadinya penyerahan uang yang dimaksud, karena pemungutan suara pada TPS yang dimaksud, dilakukan 2 kali (apakah pada pemungutan suara yang pertama atau kedua);

Bahwa walaupun seandainya dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut adalah benar, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilu pada Tahun 2010;

8. Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4 halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Pohuwato tahun 2010 telah terjadi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu secara MASIF disemua kecamatan dan sekaligus meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk membuktikan sebaliknya bila Termohon membatah dalil Pemohon tersebut dengan jalan membuka seluruh kotak suara yang terindikasi isinya berupa surat suara yang sudah

ditulis nama-nama pemilih yang diduga dilakukan oleh Termohon atau setidaknya Termohon membiarkan Pelanggaran itu terjadi, maka menurut pendapat Termohon bahwa dalil tersebut selain mengada-ada, juga tidak memiliki dasar hukum serta sangat bertentangan dengan rasa keadilan serta secara rasional yuridis haruslah ditolak, hal ini disebabkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukankah Kabupaten Pohuwato, terdiri dari 13 Kecamatan, 104 desa dan 220 TPS serta DPT sejumlah 88.052 orang; **(sesuai Bukti – T 8)**, sehingga Kotak suara yang baru saja digunakan dalam proses pemilukada Kab. Pohuwato Tahun 2010 adalah sejumlah 220;
- b. Bahwa bukankah dalam Proses Pemilukada Kab. Pohuwato Tahun 2010, diikuti oleh 3 Pasangan calon dan masing masing memperoleh suara sebagai berikut:
 - **Hi. SYARIF MBUINGA, S.PdI – Drs. Hi. AMIN HARAS**, selaku Pasangan calon Nomor Urut 1, memperoleh suara sejumlah 46.927;
 - **Ir. YUSUF GIASI – Ir. ADRIAN INAKU**, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, memperoleh suara sejumlah 18.775;
 - **HASAN LAMADUPA,SE – SONNY SAMOE,SE**, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2, memperoleh suara sejumlah 6.213;

Dengan demikian bahwa selisih perolehan suara antara terbanyak pertama dan terbanyak kedua adalah sejumlah 28.152 suara;

Hal ini sesuai Bukti – T.6.;

- c. Bahwa bukankah dalam surat permohonan Pemohon dalam perkara aquo, Pemohon hanya menguraikan atau mendalilkan bahwa dalam proses pemilukada Kab. Pohuwato tahun 2010 telah terjadi PELANGGARAN PEMILU di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo dan di TPS 1 Desa Soginti Kecamatan Paguat, sehingga sangatlah mustahil dan berlebihan jika Pelanggaran Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi secara MASIF, karena 2 TPS tidaklah dapat

dikatakan representative untuk mewakili TPS-TPS di seluruh kabupaten Pohuwato yang jumlahnya 220;

- d. Bahwa bukankah KOTAK SUARA yang baru saja digunakan dalam proses Pemilukada Kab. Pohuwato Tahun 2010 adalah berjumlah 220, dimana jumlah tersebut membutuhkan ruang dan memiliki beban sangat berat, serta jarak tempuh dari Kab. Pohuwato ke Mahkamah Konstitusi cukuplah jauh dan harus ditempuh dengan menggunakan Pesawat terbang, sehingga untuk merealisasikan keinginan Pemohon tersebut, maka secara otomatis membutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu apakah Termohon yang harus menanggung biaya tersebut? (sungguh ini merupakan sesuatu yang diluar dari biasanya dan sangat tidak adil).
 - e. Bahwa bukankah Hukum Acara kita mengenal tentang Azas “bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dialah yang berkewajiban untuk membuktikannya”. Bukan sebaliknya yang justru Termohon yang harus membuktikan dalil-dalil Pemohon.
 - f. Bahwa juga secara faktual, Pemohon dalam mengungkapkan dalil-dalilnya yang terkait dengan pembukaan kotak suara TIDAKLAH SEPENUH HATI alias MASIH RAGU, hal tersebut dapat dilihat dari potongan kalimat yang digunakan oleh Pemohon, yaitu “ ... yang **terindikasi** isinya berupa kertas suara...” dan “...yang **diduga** dilakukan oleh Termohon...”, sehingga sangat beralasan bila permintaan Pemohon agar Pembukaan Kotak suara dilakukan di depan persidangan tersebut **haruslah di tolak dengan alasan bahwa dalil pemohon hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka;**
9. Bahwa Terkait dengan dalil pemohon pada huruf D angka 1 dan 2 halaman 5 dan huruf D angka 3, 4, 5, 7 halaman 6 serta huruf D angka 8, 9 halaman 7, yang pada intinya hanya menguraikan/mendalilkan tentang telah terjadinya TINDAK PIDANA PEMILU, maka menurut Termohon, dalil tersebut perlu pula dipertimbangkan untuk dikesampingkan karena dengan alasan yuridis sebagai berikut:
- a. Bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan

pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah (vide. pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008), JADI YANG SEHARUSNYA DIURAIKAN OLEH PEMOHON DALAM POSITANYA ADALAH MEYANGKUT HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON, BUKANNYA MENGURAIKAN PERSOALAN PELANGGARAN PIDANA, DIMANA WEWENANG PENYELESAIAN PELANGGARAN PIDANA TERSEBUT BERADA PADA PANWASLUKADA, BUKAN PADA TERMOHON;

- b. Bahwa penyelesaian TINDAK PIDANA PEMILU, wewenangnya bukanlah berada pada lembaga Mahkamah Konstitusi, melainkan pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Bahwa walaupun seandainya benar, bahwa dari beberapa desa, yakni Desa Soginti Kecamatan Paguat terdiri dari 3 TPS dengan jumlah pemilih 1.053, Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio terdiri dari 2 TPS dengan jumlah pemilih 737, Desa Lemito Kecamatan Lemito terdiri dari 3 TPS dengan jumlah pemilih 1.659, Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito terdiri dari 2 TPS dengan jumlah pemilih 893, Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat terdiri dari 2 TPS dengan jumlah pemilih 660, Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa terdiri dari 2 TPS dengan jumlah pemilih 644, Desa Padengo Kecamatan Dengilo terdiri dari 2 TPS dengan jumlah pemilih 676, adalah benar telah terjadi adanya pelanggaran yang dapat mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, maka hal tersebut pun tidaklah mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, hal ini disebabkan karena dari ke 7 desa yang disebutkan diatas terdiri dari 16 TPS, dan dari ke 16 TPS tersebut terdiri dari 6.322 pemilih. Bahwa walaupun seandainya seluruh jumlah pemilih telah memilih pemohon selaku pasangan calon nomor urut 3, maka jumlah tersebut tidaklah sebanding dengan selisih suara yang ada antara Pihak Terkait selaku Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon selaku pasangan calon nomor urut 3 yang memperoleh suara terbanyak kedua;

10. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada huruf D angka 6 halaman 6, dimana Pemohon mendalilkan **“bahwa di dusun kemiri Desa Soganti Kec. Popayato Paguat, adanya kejadian berupa pemberian uang sebesar 100.000 kepada 5 orang...”** adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak memiliki korelasi dengan pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Pohuwato tahun 2010, karena kabupaten Pohuwato yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Desa, tidaklah terdapat adanya nama soganti yang tercatat secara administrasi sebagai nama desa yang ada di wilayah kabupaten Pohuwato dan juga tidaklah terdapat adanya nama Popayato Paguat secara administrasi tercatat sebagai nama kecamatan yang terdapat dalam wilayah kabupaten Pohuwato;
11. Bahwa hal lain yang dapat Termohon jelaskan dalam **tahapan Pemungutan Suara**, Termohonpun telah melaksanakannya sesuai dengan hal-hal yang telah diisyaratkan atau ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan suara, dimana Termohon dapat uraikan sebagai berikut:
- Bahwa pemungutan Suara pada PEMILUKADA Kab. Pohuwato 2010 dilakukan secara serempak di 220 TPS tersebar di 104 Desa dan 13 Kecamatan;
 - Bahwa seluruh pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Bahwa selain pemungutan suara pada PEMILUKADA Kab. Pohuwato 2010 sebagaimana tersebut pada kedua garis datar diatas, juga dalam proses pemungutan suara tersebut **TELAH TIDAK TERJADI**:
 - Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Petugas KKPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara

yang sudah digunakan (terkecuali di TPS 1 Desa Popaya Kec. Dengilo, namun telah dilakukan Pemungutan suara ulang);

- Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;
- Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

12. Bahwa demikian pula halnya dalam **tahapan Penghitungan Suara**, Termohonpun telah melaksanakannya sesuai dengan hal-hal yang telah diisyaratkan atau ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan suara, dimana Termohon dapat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penghitungan Suara pada PEMILUKADA Kab. Pohuwato tahun 2010 dilakukan secara serempak di 220 TPS tersebar di 104 Desa dan 13 Kecamatan;
- Bahwa Penghitungan suara yang dilakukan pihak penyelenggara (KKPS) secara serempak di 220 TPS, dilakukan **TIDAK DALAM KEADAAN:**
- Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- Saksi Pasangan Calon, saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan Warga Masyarakat Tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

- Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah;
13. Bahwa oleh Karena Pemungutan suara maupun penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk memintakan agar pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Kab. Pohuwato tahun 2010 **diulang apalagi di batalkan**;
 14. Bahwa olehnya itu Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum kepala daerah Kab. Pohuwato tahun 2010 Nomor 70/PLKD-PHWT/VII/2010 **(sesuai dengan Bukti – T.9)**;
 15. Bahwa demikian pula halnya terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 33 Tahun 2010, tertanggal 12 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2010 **(sesuai dengan Bukti – T.10)**, juga adalah sah dan mengikat;
 16. Bahwa bersama ini pula Termohon sertakan 13 rangkap formulir C1 beserta lampirannya yang berasal dari 13 TPS dan tiap TPS tersebut mewakili masing-masing kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Pohuwato, dimana pengajuan ke 13 formulir tersebut selain sebagai bukti bahwa pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS telah disaksikan oleh para saksi para pasangan calon serta tidak terdapat adanya keberatan dari pihak manapun, dimana hal inipun sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon terindikasi melakukan pembiaran dalam hal terjadinya Pelanggaran Pemilu, hal ini **sesuai dengan Bukti – T.11 s/d Bukti – T.23.**;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi;
 - Menerima Eksepsi dari Termohon;

- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah beralasan;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

NO.	BUKTI	JENIS BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Pemberhentian dari keanggotaan dan jabatan Nomor : 13 Tahun 2010	Menerangkan tentang pemberhentian keanggotaan dan jabatan ketua KPPS TPS I Desa Popaya Kecamatan Dengilo a.n Jamila Idrus. S.PdI oleh PPS desa Popaya Kecamatan Dengilo
2	T-2	Rekomendasi Panwaslukada Nomor: 001/REK-WASLUKADA/VII/10	Berisi tentang rekomendasi pelanggaran kode etik dari Panwaslukada
3	T-3	Tanda terima berkas Nomor: TTBP/ /VII/2010/Reskrim	Tanda penerimaan berkas limpahan dari Panwaslukada Kabupaten Pohuwato
4	T-4	Formulir MODEL C-KWK	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara ulang di TPS I Desa Popaya Kecamatan Dengilo
5	T-5	Rekomendasi Panwaslukada Nomor: 002/REK-WASLUKADA/VII/10	Berisi tentang rekomendasi pelanggaran Pemilukada dari Panwaslukada
6	T-6	Formulir MODEL DB-KWK dan	Berisi tentang berita acara rekapitulasi

		lampirannya	hasil penghitungan suara dan catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di tingkat Kabupaten Pohuwato tahun 2010
7	T-7	Formulir C-KWK dan lampirannya	Berisi tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara TPS 1 Desa Soginti Kecamatan Paguat pada Pemilukada Kabupaten Pohuwato tahun 2010
8	T-8	Rekapitulasi DPT dan jumlah TPS	Menerangkan tentang jumlah DPT dan TPS Pemilukada Kabupaten Pohuwato tahun 2010
9	T-9	Berita Acara Nomor: 70/PLKD-PHWT/VII/2010	Berisi tentang berita acara Rapat Pleno tentang rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten
10	T-10	SK KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 33 Tahun 2010 dan lampirannya	Berisi tentang penetapan dan pengumuman calon terpilih pada Pemilukada Kabupaten Pohuwato tahun 2010
11	T-11	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 1 Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilukada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.

12	T-12	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 1 Desa Dambalo Kecamatan Popayato	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilukada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
13	T-13	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 1 Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilukada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
14	T-14	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 1 Desa Lemito Kecamatan Lemito	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilukada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
15	T-15	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 1 Desa Yipilo Kecamatan Wanggarasi	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilukada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir

			MODEL C1-KWK.
16	T-16	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 2 Desa Huyula Kecamatan Randangan	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilukada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
17	T-17	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 1 Desa UPT Marisa VI Kecamatan Taluditi	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilukada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
18	T-18	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 2 Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilukada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
19	T-19	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 3 Desa Hulawa Kecamatan Buntulia	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilukada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang

			turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
20	T-20	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 1 Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilu pada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
21	T-21	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 3 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilu pada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
22	T-22	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 3 Desa Libuo Kecamatan Paguat	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilu pada dimana hal ini telah diakui oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
23	T-23	Formulir MODEL C1-KWK dan lampirannya, TPS 3 Desa Popaya Kecamatan Dengilo	Menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak terjadi adanya pelanggaran atau kecurangan Pemilu pada dimana hal ini telah diakui

			oleh saksi para pasangan calon yang turut bertanda tangan pada Formulir MODEL C1-KWK.
24	T-24	Surat Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2010	Menjelaskan tentang telah dilakukannya tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pohuwato.
25	T-25	Berita Acara Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/2010	Berisi tentang berita acara rapat pleno tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada Pemilukada Kabupaten Pohuwato tahun 2010.
23	T-26	Lampiran 2 Model DB1-KWK	Berisi tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada Pemilukada Kabupaten Pohuwato.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon Salah Objek (*error in objecto*)

- 1.1. Bahwa Obyek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon salah dan keliru serta tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat 2 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan “ *keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*” dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dalam Pasal 4 yang menentukan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** yang mempengaruhi: penentuan Pasangan Calon yang*

dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

- 1.2. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah pertama-tama terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato No. 33 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Pohuwato sebagaimana termuat dalam Petitem Permohonan angka 1.
- 1.3. Mencermati berbagai putusan Mahkamah mengenai objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa standar objek sengketa adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat dituangkan dalam bentuk dokumen **Berita Acara Rakapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara** dan **Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** atau hanya dalam bentuk dokumen Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Sedangkan **Penetapan Pasangan Calon Terpilih** bukanlah objek sengketa karena dokumen dimaksud adalah turunan dari dokumen utama yakni Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. Hal ini tercermin dalam satu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan *“....Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor. 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)".

- 1.4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon keadilan formil sekaligus substantif kepada Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Meskipun diakui eksepsi bersifat formil, namun merupakan pintu masuk bagi keadilan substantif.

Apabila neraca putusan terlalu berat pada keadilan substantif maka berakibat pada kegaduhan yang dimunculkan oleh spekulasi keadilan dan sudah barang tentu menyulitkan pemutus keadilan, yang pada gilirannya akan mendistorsi keadilan substantif bagi sekian banyak para pencari keadilan pada Mahkamah.

Lagipula eksepsi PIHAK TERKAIT sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu: Pasal 106 ayat 2 UU No. 32 Th. 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 74/PHPU-D-VIII-2010.

2. Substansi Permohonan Keberatan dari PEMOHON Bukan Merupakan Kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 2.1. Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, PEMOHON mengklaim dan mendalilkan beberapa poin pelanggaran yang dialamatkan serta dikaitkan kepada TERMOHON maupun kepada PIHAK TERKAIT yang pada intinya menyangkut:

- **Terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo yang dilakukan oleh Ketua KPPS bernama Jamila Idrus.**
 - **Politik uang (Money Politic) oleh PIHAK TERKAIT.**
- 2.2. Bahwa dari uraian tentang substansi Permohonan **PEMOHON** tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Permohonan Keberatan **PEMOHON** sebenarnya berada dalam wilayah **TAHAPAN PEMILUKADA** yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- 2.3. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu Panwaslu Kabupaten Pohuwato dan atau KPU Kabupaten Pohuwato. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Pohuwato, dan pada Panwaslu Kabupaten Pohuwato untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato untuk mendapatkan putusan (mekanisme **GAKKUMDU**).
- 2.4. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.
- 2.5. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap: *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan :”***keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.***”

- 2.6. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: **PEMOHON** *wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON)*. Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa: **PEMOHON** *harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*
- 2.7. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 adalah **FINAL** dan **MENGIKAT**.
- 2.8. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dalil **PEMOHON** mengenai tuduhan politik uang karena hal ini juga bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 2.9. Mengenai hal tersebut, sudah tersedia mekanisme yang dikenal dengan **GAKKUMDU** yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pemilukada sehingga dalil **PEMOHON** tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah, selanjutnya mohon agar Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

- 2.10. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menduga tuduhan yang disampaikan oleh **PEMOHON** dimana seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan politik uang adalah dalil yang dibuat-buat dan semata-mata dimaksudkan untuk menciptakan opini yang menyesatkan.
- 2.11. Bahwa faktanya **PEMOHON** telah melaporkan adanya pelanggaran yang diklaim oleh **PEMOHON** sebagai pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Pohuwato untuk selanjutnya diteruskan kepada proses **GAKKUMDU**.
- 2.12. Bahwa sebagai Wakil Bupati Incumbent, **PEMOHON** justru memiliki akses dan kesempatan untuk memaksimalkan kinerja lembaga terkait dalam menindak pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada seperti Panwaslu serta Kepolisian dan Kejaksaan setempat. Sebaliknya **PIHAK TERKAIT** yang tidak memiliki akses dan kekuasaan untuk melakukan berbagai pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon tersebut.
- 2.13. *Bahwa **PIHAK TERKAIT** menengarai justru **PEMOHON**-lah yang banyak melakukan pelanggaran massif, sistematis dan terstruktur sebagaimana telah dilaporkan oleh **PIHAK TERKAIT** kepada Panwaslu. (vide bukti PT-1).*
- 2.14. *Bahwa mengingat dalil **PEMOHON** tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, manipulatif dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dan menolak dalil Pemohon tersebut.*
- 2.15. Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan **PEMOHON** atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Permohonan Keberatan Dari PEMOHON Kabur

- 3.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam **POSITA** dengan **PETITUM** Permohonan **PEMOHON**.

- 3.2. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran tindak pidana pemilu dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam **PETITUM PEMOHON** (petitum poin 1 Halaman 8, Permohonan **PEMOHON**) meminta agar Mahkamah Konstitusi **menunda** pelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 33 Tahun 2010 Tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/2010 tertanggal 11 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato, padahal **TERMOHON** telah menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon Terpilih.
- 3.3. Bahwa apabila **PEMOHON** hendak menunda pelaksanaan Keputusan **TERMOHON** yang telah menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Pohuwato tahun 2010, maka seharusnya **PEMOHON** terlebih dahulu membatalkan Keputusan **TERMOHON**.
- 3.4. Bahwa untuk membatalkan Keputusan **TERMOHON** tersebut, **PEMOHON** seharusnya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** secara jelas dan selanjutnya **PEMOHON** harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut **PEMOHON** berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung.
- 3.5. Bahwa dalam **PETITUM PEMOHON** pada poin 2 Halaman 8 Permohonan **PEMOHON** disebutkan bahwa **PEMOHON** menghendaki agar dilaksanakan kembali Pemilukada ulang di 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Patilanggio, Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato Barat, Kecamatan Marisa, Kecamatan Duhiadaa di Kabupaten Pohuwato dengan tidak mengikutsertakan pasangan kandidat Nomor Urut 1.

Hal ini jelas-jelas sangat tidak dibenarkan dalam hukum positif, karena dalam **POSITA** tidak didalilkan dan diuraikan dengan jelas

alasan-alasan yang mendasar untuk **PETITUM** yang dikehendaki **PEMOHON**.

Terlebih dengan memintahkan **TERMOHON** untuk tidak mengikutsertakan pasangan kandidat Nomor Urut 1, tentu saja adalah suatu keinginan yang tak bermakna sama sekali, suatu kehendak tanpa didasari dalil-dalil dalam posita yang jelas dan benar, karenanya harus dikesampingkan.

- 3.6. Bahwa dengan tidak dilakukan prosedur-prosedur standar ini, dengan demikian maka Permohonan **PEMOHON** tersebut nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa pada dasarnya **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh **PEMOHON** dan menganggap bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka **PIHAK TERKAIT** akan memberikan Tanggapan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.
5. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh **PIHAK TERKAIT** pada bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
6. Bahwa **PIHAK TERKAIT** akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan **PIHAK TERKAIT**, namun tidak menutup kemungkinan **PIHAK TERKAIT** juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada **TERMOHON** apabila dapat merugikan kepentingan **PIHAK TERKAIT**.
7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** Keberatan secara keseluruhan *tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi*

tetapi terkait dengan ranah proses **Tahapan Pemilukada** yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses **GAKKUMDU** sehingga Permohonan Keberatan dari **PEMOHON** sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam **Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4** yang berbunyi:

Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua*

Pemilukada; atau

2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala*

Daerah.

8. Bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. **PIHAK TERKAIT** pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh **TERMOHON** selaku penyelenggara **PEMILUKADA**.

JAWABAN "PIHAK TERKAIT" TERHADAP DALIL- DALIL PEMOHON

Bahwa meskipun dalil-dalil **PEMOHON** tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun agar terdapat keseimbangan pemahaman oleh Mahkamah Konstitusi maka **PIHAK TERKAIT** akan menanggapi beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

- 9. Mengenai terjadinya pelanggaran pemilu di TPS I Desa Popaya yang dilakukan oleh Ketua KPPS.**

9.1. Bahwa dugaan terjadinya kecurangan di TPS 1 **Desa Popaya Kecamatan Dengilo** pada point E. 1 Halaman 5 **Permohonan Keberatan PEMOHON**, yang dilakukan oleh Ketua KPPS, Ibu

JAMILA IDRUS yaitu dengan memberi tanda pada kertas suara atau penulisan nama pemilih dengan alat tulis pensil pada kertas suara sebanyak **235** lembar dan kertas suara juga telah dicoblos di Nomor urut 1.

Adalah sangat tidak beralasan jika dihubungkan dengan kemenangan **PIHAK TERKAIT**. Hal ini terbukti adanya pelaporan ke **Panwaslu Kabupaten Pohuwato, Gorontalo** tertanggal 5 July 2010 (*vide* bukti PT-02), dengan Nomor: B-73/TP/CBWB/SYAH/VI/2010 Perihal Laporan Sengketa Pilkada yang telah dilaporkan oleh **Bapak Haji Zakaria Utiahman**, selaku Ketua **TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT**, dan telah ditindaklanjuti oleh **Panwaslu Kabupaten Pohuwato, Gorontalo**.

- 9.2. Berdasarkan pelaporan tersebut diatas dengan rekomendasi **Panwaslu Kabupaten Pohuwato** ke KPU Kabupaten Pohuwato tertanggal 7 Juli 2010 Nomor: **002/REK-WASLIKADA/VII/10** tentang **REKOMENDASI PELANGGARAN PEMILUKADA** Panwaslukada Tahun 2010 Kabupaten Pohuwato (*vide* bukti PT-03) Akhirnya dilaksanakanlah pengulangan pemungutan suara kembali hanya khusus di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo.
- 9.3. Alhasil ternyata **PIHAK TERKAIT** dalam hal ini sebagai pihak pasangan No Urut 1, Calon Bupati **Bapak Haji Syarif Mbuinga, S.Pdi.**, dan Calon Wakil Bupati **Bapak Drs. Haji Amin Haras**, telah memenangkan suara terbanyak pada TPS tersebut dengan penambahan 45 suara, sehingga menjadi 250 suara yang pada pemungutan suara sebelumnya hanya mencapai 205 suara.
- 9.4. Hal ini membuktikan bahwasanya penulisan pada kertas suara tersebut sangat tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara, dan sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kecurangan dari pasangan **PIHAK TERKAIT**.
- 9.5. Bahwa pada point E.2 Halaman 5 Permohonan Keberatan **PEMOHON**, disebutkan bahwa terjadinya penulisan nama-nama pemilih pada kartu suara yang dilakukan oleh Ketua TPS 1 Desa

Kecamatan Dengilo adalah agar termohon dapat merealisasikan janji tim kampanye pasangan Nomor Urut 1, yaitu Ibu Hi. NIKMAH TAHIR terbukti telah menyerahkan sejumlah uang kepada pemilih (yang namanya tercatat pada kertas suara yang telah memilih nomor 1).

- 9.6. Dalil ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maupun pautan korelasi antar kedua substansi tersebut dikarenakan berdasarkan temuan **Panwaslu Kabupaten Pohuwato, Gorontalo**, perbuatan Ketua KPPS tersebut adalah hanya suatu tindakan pribadi dengan tidak mempunyai niat dan maksud tertentu serta tidak untuk kepentingan salah satu pihak calon apalagi untuk kepentingan **PIHAK TERKAIT**.
- 9.7. Dengan demikian adalah sangat tidak tepat pula bila perbuatan tersebut dihubungkan antara Ibu Jamila Idrus selaku Ketua KPPS di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo sebagai pelaksana Pemilukada Kabupaten Pohuwato dengan Ibu Hj. Nikmah Tahir yang tidak punya keterkaitan kerja sama sekali diantara keduanya baik secara pribadi maupun dalam struktural pekerjaan.

10. Mengenai money politik di Kecamatan Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio

Bahwa dugaan money politics pada point F.1 Halaman 5 Permohonan Keberatan **PEMOHON**, di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio berdasarkan laporan dari Bapak Hamu Pakaya yang telah dilaporkan ke **Panwaslu Kabupaten Pohuwato, Gorontalo** adalah tidak tepat dan lebih cenderung adalah merupakan suatu rekayasa yang dibuat-buat oleh **PEMOHON** sendiri sebab kenyataannya tidaklah demikian.

- 10.1. Bahwa dugaan money politics pada poin F.1 Halaman 5 Permohonan Keberatan **PEMOHON**, di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio berdasarkan laporan dari Bapak Hamu Pakaya yang telah dilaporkan ke ke **Panwaslu Kabupaten Pohuwato,**

Gorontalo adalah tidak tepat dan lebih cenderung adalah merupakan suatu rekayasa yang dibuat-buat oleh **PEMOHON** sendiri sebab kenyataannya tidaklah demikian.

- 10.2. Bahwa kemudian ditindak lanjutnya berdasarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Pohuwato ke Pihak Kepolisian Resort Pohuwato di Marisa (vide bukti PT-04), dalam Laporan yang diberikan oleh pelapor **Hamu Pakaya** terhadap **terlapor Bapak Idris Kadji** tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat membuktikan telah terjadi Money Politics seperti yang disangkakan.
- 10.3. Fakta membuktikan bahwa pemberian tersebut semata-mata adalah bertujuan memberikan bantuan biaya kesehatan yang diminta sendiri oleh Bapak Hamu Pakaya yang mengeluh sedang sakit dan meminta biaya untuk berobat pada saat.
- 10.4. Dengan demikian hal-hal yang didalilkan pada point ke F. 1 halaman 5 Permohonan Keberatan PEMOHON tersebut adalah tidak berdasar sama sekali karenanya haruslah dikesampingkan.

11. Mengenai *money politic* di Desa Lemito, Kecamatan Lemito.

- 11.1. Bahwa tidaklah benar dan sangat tidak beralasan sebagaimana pada poin E. 2 pada halaman 6 Permohonan Keberatan **PEMOHON**, disebutkan bahwa telah terjadi money politic di Desa Lemito, Kecamatan Lemito yang dilakukan oleh Tim Kampanye pasangan No urut 1 bernama Iyam Rauf, bukan Itam Rauf (lihat poin E.2 Halaman 6 Permohonan Keberatan **PEMOHON**), akan adanya pemberian uang kepada Bapak Ben Djakaria sebesar RP. 100.000. , terbukti dengan adanya Rekomendasi penolakan (vide bukti PT-05) dari Panwaslu Kabupaten Pohuwato yaitu **Surat Keterangan Penolakan Laporan** Panwaslukada Tahun 2010 - 2015 Kabupaten Pohuwato dengan **Nomor : 001/KET-WASLUKADA/019/07/10** terhadap Pelaporan **No : 11/Panwaslukada/VII/2010**.

11.2. Dan hal yang sama terjadi pula di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito pada point E.3 Halaman 6 **Permohonan Keberatan PEMOHON**, tentang adanya pemberian uang dari Yusuf Sadapu kepada orang yang sama yaitu Bapak Ben Djakaria, apalagi nyata-nyata dengan maksud agar mencoblos pasangan Nomor Urut 1, tentunya adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh Tim Kampanye pasangan No urut 1 tersebut karena hal itu diketahui sangatlah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Pohuwato (vide bukti PT-06) hal inipun telah dilimpahkan ke Kepolisian Resort Pohuwato untuk ditindaklanjuti, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan saksi.

11.3. Bahwa adapun pada point ke 4 halaman 6 **Permohonan Keberatan PEMOHON**, telah terjadi pemberian uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Bapak Hamsa Ibrahim, kepada Rolan Mortiga dan Rolis untuk dibelikan minuman keras, sekalipun telah dilaporkan kepada **Panwaslu Kabupaten Pohuwato** ternyata tidak diperoleh bukti yang cukup, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penolakan dari Panwaslu Kabupaten Pohuwato berdasarkan **Surat Keterangan Penolakan Laporan** Panwaslukada Tahun 2010 - 2015 Kabupaten Pohuwato dengan Nomor **001/KETWASLUKADA/019/07/10 (vide Bukti PT-07)** terhadap Pelaporan **Nomor 11/Panwaslukada/VII/2010** atas nama:

- Pelapor Yusran Laindi untuk Terlapor Muhammad Raji dan Hamsa Ibrahim. (point F. 4 halaman 6 Permohonan keberatan PEMOHON).
- Pelapor Ben Djakaria untuk Terlapor Iyam Rauf (point F. 2 halaman 6 Permohonan keberatan PEMOHON).

12. Mengenai pemberian uang oleh Bpk. Haryanto Baderan, Anggota Tim Kampanye No. 1

12.1. Bahwa terhadap poin ke F. 5 pada halaman 6 **Permohonan Keberatan PEMOHON**, tentang adanya pemberian uang sebesar Rp

60.000,- yang diberikan oleh Bapak **Haryanto Baderan** Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato yang merupakan Anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, yang diberikan kepada **Usman Ishak** dengan maksud agar mencoblos nomor urut 1 dan telah pula dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pohuwato dan diteruskan ke Kepolisian Resort Pohuwato (*vide* bukti PT - 08), adalah juga merupakan suatu rekayasa yang sengaja dilakukan Pelapor, hal ini sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingganya selayaknya ditolak demi hukum.

13. Mengenai Pemberian uang Ibu Hj. SINTJE KADJI di Desa Lemito

- 13.1. Bahwa dugaan telah terjadinya pemberian uang pula pada point F. 7 halaman 7 **Permohonan Keberatan PEMOHON** di Desa Lemito, Kecamatan Lemito tentang adanya kejadian pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000,- yang diberikan oleh Ibu Hj. Sintje Kadji yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 kepada Bapak Hamid dan berpesan agar menggalang massa untuk memilih Kandidat No. 1, adalah sangat tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karenanya seharusnya ditolak, sebab Ibu. Hj. Sintje Kadir tidak pernah merasa melakukan hal tersebut bila yang dimaksudkan adalah money politics.
- 13.2. Sebab pada kenyataannya korelasi keterkaitan antara **Ibu Hj Sintje Kadji** dengan **Bapak Hamid Liputo**, adalah hubungan struktural dalam organisasi sebagaimana dalam kedudukan Ibu. Hj. Sintje Kadji sebagai **Ketua DPC–PKB (Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Pohuwato** dan Bapak Hamid Liputo selaku **Ketua DPAC - PKB (Dewan Pengurus Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa)** di Kecamatan Popayato (*vide* bukti PT-09), sehingga hal-hal yang dimaksud tersebut diatas sangatlah mustahil terjadi.
- 13.3. Bahwa pada akhirnya setelah dikaji lebih dalam, pengaduan ini ternyata sangat tidak memenuhi syarat dengan demikian Panwas Kabupaten Pohuwato mengeluarkan Rekomendasi Penolakan Laporan

(*vide* bukti PT-14), jelas sudah bahwa pihak PEMOHON hanyalah mencari-cari alasan yang dibuat-buat dan direayasa sedemikian rupa dalam upaya menggagalkan Keputusan TERMOHON yang sudah jelas dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

14. Mengenai dugaan pemberian minuman keras oleh Tim Pihak Terkait.

- 14.1. Bahwa disebutkan pula pada point F. 8 halaman 7 **Permohonan Keberatan PEMOHON**, telah ada kejadian pembagian minuman keras yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, minuman tersebut diberikan oleh **Bapak Yusuf Lawani** yang merupakan Tim Pemenangan Nomor Urut 1, maksud pemberian minuman tersebut agar mencoblos nomor urut 1, dan hal tersebut telah pula dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pohuwato (*vide* bukti PT-10).
- 14.2. Kenyataan yang terjadi, pada tanggal 4 July 2010, sehari sebelum pemungutan suara permasalahan telah dilaporkan secara langsung oleh **Tim Pemenangan No. Urut 3** dalam hal ini PEMOHON ke Kepolisian Resort Marisa di Kabupaten Pohuwato, dan diperoleh fakta bahwa justru Tim Pemenangan No. Urut 3 telah menggeledah sendiri dan menyita secara tidak sah rumah **Bapak Wahid Manrapi** orang yang bekerja sebagai sopir pada Bapak Yusuf Lawani.
- 14.3. Bahwa tidak diperoleh fakta Bapak Yusuf Lawani membagi-bagikan minuman keras kepada masyarakat, minuman yang dijadikan barang bukti di **Kepolisian Resort Marisa** di Kabupaten Pohuwato adalah sepenuhnya hak milik pribadi dan disimpan sendiri oleh Bapak Wahid Manrapi. Dengan demikian dalil ini haruslah ditolak karena tidak berdasar sama sekali untuk diajukan ke peradilan Mahkamah Konstitusi.
- 14.4. Bahwa secara menyeluruh dalil-dalil yang dituduhkan PEMOHON secara tidak langsung kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato adalah tidak berdasar sama sekali karenanya harus ditolak.

14.5. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pokok-pokok permohonan tersebut telah di laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pohuwato dan telah di Rekomendasikan ke pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Resort Marisa di Kabupaten Pohuwato, yang telah diperiksa secara tersendiri dalam Laporan Polisi (LP) berdasarkan:

- Atas laporan RUSTIN SAIDI terhadap Ibu. Hj. NIKMA TAHIR. sebagaimana yang dimaksud dalam poin E. 2 Halaman 5 dalam permohonan ini.
- Atas laporan Bpk. HAMU PAKAYA terhadap HERYANTO HUWILI, MUKSIN HUWILI, ILYAS HAMSAH, sebagaimana yang dimaksud dalam point F. 1 Halaman 5 dalam permohonan ini.
- Atas laporan Bpk. BEN DJAKARIA terhadap Bpk. YUSUF SADAPU, sebagaimana yang dimaksud dalam point F. 3 Halaman 6 dalam permohonan ini.
- Atas laporan DJUDIN SULAEMAN terhadap Bapak YUSUF LAWANI, sebagaimana yang dimaksud dalam point F. 8 Halaman 7 dalam permohonan ini.

14.6. Hal ini berarti suatu bentuk pengakuan bahwa apa yang telah dilaporkan ke **Panwaslu Kabupaten Pohuwato** tersebut dan yang telah menjadi kewenangan pihak **Kepolisian Resort Pohuwato** di Marisa untuk ditindaklanjuti dalam suatu penyidikan dan penyelidikan ini, adalah jelas menunjukkan bahwa substansi pokok-pokok masalah yang didalilkan dalam permohonan ini esensinya adalah merupakan kewenangan peradilan umum biasa yang lebih menitikberatkan perbuatan seseorang/pribadi yang telah diatur sendiri sebagai bagian dalam proses **GAKKUMDU**, melainkan bukan **Perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum** seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang.

14.7. Karenanya pokok-pokok permasalahan yang dimohonkan ini tidaklah tepat diajukan ke Peradilan Mahkamah Konstitusi, karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

14.8. Bahwa justru yang terjadi sebaliknya dalam upaya memenangkan proses Pemilihan Umum ini telah terjadi upaya-upaya perbuatan curang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan Nomor Urut 3 dalam hal ini **PEMOHON**, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh **TIM PEMENANGAN** pasangan calon Nomor Urut 1 atau **PIHAK TERKAIT**, yang telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pohuwato dengan merekomendasikannya ke pihak yang berwenang yakni ke Kepolisian Resort Marisa Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dalam :

- Laporan Polisi No : LP/188/VII/2010/RES-PHWT tertanggal 24 Juli 2010 Atas nama pelapor Bapak Haji Zakaria Utiahman, Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 1, terhadap terlapor Bapak Ir. ADRIAN INAKU, salah satu peserta calon wakil bupati Pohuwato dalam hal ini pihak PEMOHON sendiri, yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU Pemilu pada saat kampanye monolog di Lapangan Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (vide bukti PT – 11).
- Laporan Polisi No : LP/184/VII/2010/RES-PHWT tertanggal 19 Juli 2010 Atas nama pelapor Sdr. Kona Pakaya, terhadap Terlapor Sdr. ARUJI, Pegawai Negeri Sipil yang jelas-jelas dilarang untuk menggalang massa atau ikut serta dalam pemenangan pihak PEMOHON, yang telah tertangkap tangan melakukan Money Politics di Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato sehari sebelum hari pemungutan suara (vide bukti PT – 12).
- Laporan Polisi No: LP/173/VII/2010/RES-PHWT tertanggal 10 Juli 2010 Atas nama pelapor Ibu **Jamila Idrus** Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Paguat, terhadap terlapor Sdr. Akram yang telah merampas dengan paksa satu amplop tertutup surat suara sejumlah 50 lembar surat suara, sebagai tindak lanjut dari pelaporan **Bapak Haji Zakaria Utiahman**, Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 1 ke Panwaslu Kabupaten Pohuwato, yang kemudian

direkomendasikan ke Kepolisian Resort Marisa Kabupaten Pohuwato untuk diperiksa lebih lanjut.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan Kepala daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 sesuai Register perkara Nomor : 113 /PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil **PIHAK TERKAIT** adalah benar dan berdasar hukum;
3. Menyatakan bahwa dalil-dalil **PEMOHON** adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
4. Menolak **Permohonan Keberatan** dari **PEMOHON** untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan mengikat **Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pohuwato** yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Juli 2010;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum **Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato No. 33 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2010 Tahun 2010**;
7. Menyatakan sah seluruh Tahapan dan Hasil Pemilukada Kabupaten Pohuwato Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31 sebagai berikut:

- PT-01: Rekomendasi Panwaskada Kabupaten Pohuwato, Nomor: 52/Panwaslukada/VII/2010, tertanggal 16 Juli 2010, tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu atas pelaporan Bapak Haji Zakaria Utirahman, Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait, terhadap Bapak Ir. Adrian Inaku selaku Pemohon, dalam dugaan pencemaran nama baik.
- PT-02: Surat laporan sengketa Tim Pemenangan Syah, tertanggal 5 Juli 2010 yang menerangkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Pohuwato 2010.
- PT-03: Rekomendasi Panwaskada Kabupaten Pohuwato Nomor: 002/REK-WASLUKADA/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 tentang rekomendasi pelanggaran pemilukada agar dilakukannya kembali pengulangan pemungutan suara di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo.
- PT-04: Rekomendasi Panwaskada kabupaten Pohuwato, Nomor: 40/Panwaslukada/VII/2010, tertanggal 12 Juli 2010 tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Hamu Pakaya terhadap Idris Kadji dkk.
- PT-05: Surat keterangan Penolakan Laporan Panwaskada Kabupaten Pohuwato, Nomor: 001/KET-WASLUKADA/019/07/10 terhadap No: 11/Panwaslukada/VII/2010 atas pelaporan Ben Djakaria terhadap Iyam Rauf.
- PT-06: Rekomendasi Panwaskada kabupaten Pohuwato, Nomor: 53/Panwaslukada/VII/2010/A, tertanggal 19 Juli 2010 tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Ben Djakarta terhadap Yusuf Sadapu.
- PT-07: Surat Penolakan laporan Panwaslukada Kabupaten Pohuwato No. 001/KET-WASLUKADA/019/07/10 terhadap No. 11/Panwaslukada/VII/2010 atas pelaporan Yusran Laindi terhadap Hamsa Ibrahim.

- PT-08: Rekomendasi Panwaskada kabupaten Pohuwato, Nomor: 41/Panwaslukada/VII/2010, tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Usman Ishak terhadap Haryanto Baderan.
- PT-09: Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pohuwato, tertanggal 21 November 2008 tentang susunan dewan pengurus anak cabang PKB Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, yang menyebutkan Hamid Liputo sebagai Ketua Dewan Tanfidz.
- PT-10: Laporan Panwaskada Kabupaten Pohuwato, Nomor: 49/Panwaslukada/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010, tentang Penerusan laporan pelanggaran Pidana Pemilukada berdasarkan laporan Judin Suleman terhadap Yusuf Lawani.
- PT-11: SURAT TANDA BUKTI LAPOR No Pol : TBL/188.a/VII/2010/Res-Phw tertanggal 24 Juni 2010, atas nama Pelapor Ketua Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT , Haji Zakaria Utiahman terhadap Bpk. Ir. ADRIAN INAKU.
- PT-12: Laporan Panwaskada Kabupaten Pohuwato, Nomor: 50/Panwaslukada/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010 tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Kona Pakaya terhadap Aruji Moputi.
- PT-13: Laporan Panwaskada Kabupaten Pohuwato, Nomor: 15/Panwaslukada/VII/2010, tertanggal 9 Juli 2010 tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Jamila Idrus terhadap Akram Saleh.
- PT-14: Surat Keterangan Penolakan Laporan Panwaskada Kabupaten Pohuwato, Nomor 002/KET-WASLUKADA/019/07/10 terhadap No: 06/Panwaslukada/VII/2010 atas pelaporan Hamid Lipoeto terhadap Hj. Sintje Kadji.
- PT-15: Laporan Panwaskada Kabupaten Pohuwato, Nomor: 56/Panwaslukada/VII/2010, tertanggal 18 Juli 2010 tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Akram Saleh terhadap Jamila Idrus.

- PT-16: Rekomendasi Panwaskada Kabupaten Pohuwato, nomor: 55/Panwaslukada/VII/2010, tertanggal 14 Juli 2010 tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Yusran Laindi terhadap Hamsa Ibrahim.
- PT-17: Rekomendasi Panwaskada Kabupaten Pohuwato Nomor: 53/Panwaslukada/VII/2010/B, tertanggal 19 Juli 2010 tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Ben Djakaria terhadap Yusuf Sadapu.
- PT-18: Rekomendasi Panwaskada Kabupaten Pohuwato, Nomor: 51/Panwaslukada/VII/2010 tertanggal 16 Juli 2010 tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Rustin Saidi terhadap Hj. Nikma Tahir dkk.
- PT-19: Laporan Panwaskada Kabupaten Pohuwato, Nomor: 54/Panwaslukada/VII/2010, tertanggal 10 Juli 2010 tentang penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada berdasarkan laporan Hamid Liputo terhadap Hj. Sintje Kadji.
- PT-20: Surat Pernyataan Djono Dj. Sau, tertanggal 27 Juli 2010, menerangkan tentang keterlibatan Ibu Sintje Kadji dalam money politik.
- PT-21: Surat Pernyataan Abdul Rahman Deala, tertanggal 27 Juli 2010 menerangkan tentang money politik dari Usman Ishak/Tim Sukses Pemohon kepadanya dan saksi harus mengakui bahwa dia disuruh mengakui sebagai pendukung pasangan No. 3 yang kemudian pindah sebagai pasangan No. 1.
- PT-22: Surat Pernyataan Daud Hilalingo, dkk., tertanggal 27 Juli 2010, menerangkan bahwa Bapak Yusuf Lawani tidak pernah membagi-bagikan miras.
- PT-23: Surat Pernyataan Nikma Andjulangi, dkk, tertanggal 27 Juli 2010, menerangkan bahwa Ibu Hj. Nikma Tahir mengadakan syukuran 5 hari setelah pemilukada.
- PT-24: Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato No. 33 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumumam Pasangan

Calon Terpilih Pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015, tertanggal 12 Juli 2010.

- PT-25: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato 2010.
- PT-26: AKTA PERNYATAAN NO. 1 tentang pernyataan Drs. HAMZAH IBRAHIM.
- PT-27: AKTA PERNYATAAN NO. 2 tentang pernyataan SAMSIDIN TANJUNG API.
- PT-28: AKTA PERNYATAAN NO. 3 tentang pernyataan TUU NENTO.
- PT-29: AKTA PERNYATAAN NO. 4 tentang pernyataan RAMDAN MOOBONGU.
- PT-30: AKTA PERNYATAAN NO. 5 tentang pernyataan HAJI ZAKARIA UTIARAHMAN selaku Ketua TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT.
- PT-31: AKTA PERNYATAAN NO. 6 tentang pernyataan AGEN HALID.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 11 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 3 Agustus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nikmah Tahir

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi telah membagi uang kepada anggota Majelis Taqlim pada tanggal 10 Juli 2010 (atau lima hari setelah pemungutan suara Pemilukada Kab. Pohuwato tahun 2010) sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Hal tersebut dilakukan atas permintaan Majelis Taqlim yang meminta agar tidak usah diadakan pesta dan diberikan dalam bentuk uang.

2. Weni Halid

- Saksi adalah anggota Majelis Taqlim.
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Nikmah Tahir.
- Saksi menerima uang Rp 25.000,- Saksi Nikmah Tahir.

3. Adrian Yusuf

- Saksi membenarkan keterangan Nikmah Tahir dan Weni Halid.

- Pada saat syukuran dan pembagian uang, saksi juga berada di rumah Nikmah Tahir, namun tidak mendapatkan uang karena bukan anggota Majelis Taqlim.

4. Idris Kadji

- Saksi bukanlah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi telah memberikan uang kepada Hamu Pakaya, namun uang itu sebagai bantuan untuk pengobatan karena saksi ditelepon oleh Hamu Pakaya yang sakit dan meminta bantuan.

5. Heryanto Willy

- Saksi adalah Kepala Desa Dulomo.
- Saksi sempat mengunjungi Hamu Pakaya dan menyaksikan bahwa yang bersangkutan memang sakit.
- Hamu Pakaya sakit dan Hamu Pakaya minta bantuan pengobatan kepada Idris Kadji.

6. Ilyas Hamzah

- Saksi adalah Kepala Dusun tempat Hamu Pakaya tinggal.
- Pada saat menjelang pemungutan suara, Hamu Pakaya sakit
- Saksi membenarkan Saksi Idris Kadji.

7. Haryanto Baderan

- Saksi Haryanto Baderan memang sering memberi uang kepada Usman Ishak.
- Pemberian itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada, karena saksi memang sering melakukan hal itu bukan hanya kepada usman Ishak namun juga kepada orang lain.

8. Ramin Hiola

- Saksi membenarkan keterangan saksi Haryanto Baderan.
- Haryanto Baderan memang sering memberi uang kepada warga di kampung saksi termasuk kepada Usman Ishak dan juga kepada Saksi.
- Pemberian itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada karena Haryanto Baderan memang sering melakukan hal itu meski tidak ada Pemilukada.

9. Sintje Kadji

- Saksi adalah Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pohuwato yang merupakan salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi membagi-bagi uang kepada Pengurus Anak Cabang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato untuk operasional Pengurus Partai dalam rangka mobilisasi pengurus partai.

10. Ibrahim Aji (Nazir)

- Saksi adalah Ketua Dewan Tanfidz Pengurus Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Lemito.
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Sintje Kadji.

11. Yusuf Lawani

- Saksi tidak memberikan minuman keras kepada masyarakat di Dusun UPT Desa Mootilago Kecamatan Duhidaa.
- Ketika saksi datang ke rumah Wahid Manrapi, memang sudah ada orang minum karena tempat itu memang merupakan tempat masyarakat kumpul-kumpul dan mengkonsumsi minuman keras.
- Pada tanggal 4 Juli 2010, sehari sebelum pemungutan suara Saksi telah dilaporkan secara langsung oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) ke Kepolisian Resort Marisa di Kabupaten Pohuwato namun dinyatakan tidak cukup bukti.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2010 sebagai berikut:

A. TENTANG OBYEK YANG DI SENGKETAKAN

Mengingat, bahwa sesuai dengan hasil inventarisir Termohon, bahwa obyek yang dipersengketakan/dijadikan keberatan oleh Pemohon dalam Permohonannya yang diajukan bertanggal 13 Juli 2010 dengan berketebalan 9 halaman, yang kemudian dilakukan perbaikan dan/atau perubahan dengan tetap menggunakan tanggal 13 Juli 2010 dengan berketebalan 8 lembar dan tidak diberi halaman, yang

selanjutnya surat permohonan tersebut dilakukan perbaikan lagi bertanggal 28 Juli 2010 dengan berketebalan 9 halaman adalah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 33 TAHUN 2010, TERTANGGAL 12 JULI 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2010 YANG MENETAPKAN PASANGAN NOMOR URUT 1, Hi. SYARIF MBUINGA, S.PdI DAN Hi. AMIN HARAS SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN POHUWATO, sebagai keberatan pertama yang termuat/terurai dalam permohonan Pemohon pada huruf D poin 3 halaman 4, dimana surat keputusan yang dimaksud tersebut sesuai dengan Bukti – P.3 dan Bukti – T. 10;
2. Keberatan terhadap BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2010 NOMOR 70/PLKD-PHWT/VII/2010, sebagai keberatan kedua yang termuat/terurai dalam permohonan Pemohon pada huruf D poin 4 halaman 4, dimana Berita Acara yang di maksud adalah sesuai dengan Bukti–P.4, yakni Formulir MODEL DB-KWK beserta lampirannya dan Bukti–T.6, yakni Formulir MODEL DB-KWK beserta lampirannya atau setidaknya sesuai dengan bukti – T.26 berupa Form Lampiran 2 MODEL DB 1-KWK;

Bahwa dari dua keberatan yang dijadikan obyek sengketa oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka menurut Pemohon, hanya keberatan kedualah yang memiliki kualifikasi untuk dapat dijadikan Obyek Perselisihan dalam perkara *a quo*, hal ini didasari oleh:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 106 ayat (2) yang menegaskan bahwa Keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi Pasangan Calon;

- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, khususnya dalam Pasal 4, yang mengatur secara tegas bahwa obyek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa oleh karena yang dimaksud dengan Bukti – P.4 dan Bukti – T.6 adalah form MODEL DB-KWK yang merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, dimana dalam lampiran Berita acara tersebut terdapat form lampiran 2 MODEL DB.1-KWK yang berisi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Pohuwato, maka dengan sendirinya secara formalitas, Obyek Perselisihan dalam perkara a quo, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang PEMERINTAHAN DAERAH, khususnya dalam pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa dengan demikian, maka menurut Termohon bahwa Obyek yang dijadikan dasar didalam mengajukan keberatan dalam sengketa pemilukada Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 adalah sudah tepat.

Bahwa selain itu pula, berdasarkan bukti – T. 24, adalah bukti bahwa dalam proses pemilukda Kabupaten Pohuwato Tahun 2010, Termohon telah melakukan segala tahapan maupun mekanis pemilukada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. TENTANG URAIAN ALASAN KEBERATAN PEMOHON (POSITA)

Bahwa mengenai uraian alasan keberatan Pemohon (Posita) dalam surat permohonannya adalah dapat dilihat dari huruf E angka 1 halaman 4; huruf E angka 2,3,4 halaman 5; huruf F angka 1, 2 halaman 5; huruf F angka 3, 4, 5, 6, 7 halaman 6; dan huruf F angka 8, 9, halaman 7;

Bahwa terhadap uraian alasan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, secara faktual tidaklah menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun Pemohon hanya menguraikan mengenai Pelanggaran Pidana Pemilu yang telah terjadi di beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Pohuwato, dimana Pelanggaran pidana yang dimaksud, sekalipun dapat dibuktikan oleh Pemohon namun tidaklah mempengaruhi hasil Penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana Termohon telah melakukan sekaligus menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pohuwato Tahun 2010, dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

1. Hi. SYARIF MBUINGA, S.PdI dan Drs. Hi. AMIN HARAS selaku Pasangan nomor urut 1, dengan perolehan Suara sejumlah 46.927;
2. HASAN LAMADUPA,SE dan SONNI SAMOE,SE selaku Pasangan nomor urut 2, dengan perolehan suara sejumlah 6.213;
3. Ir. Hi. YUSUF GIASI dan Ir. ADRIAN INAKU, dengan perolehan suara sejumlah 18.775;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara yuridis menurut Termohon bahwa uraian alasan keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah bukan merupakan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, (*vide* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008);

C. TENTANG PERMINTAAN (PETITUM)

Bahwa mengenai hal-hal yang dimintakan (Petitum) oleh Pemohon dalam surat Permohonannya adalah dapat dilihat pada angka 1, 2 dan 3 halaman 8;

Bahwa terhadap hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada bagian petitum tersebut, juga secara faktual, selain tidak mengajukan permintaan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, juga dalam petitum tersebut tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun inti yang Pemohon minta dalam petitum tersebut adalah meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk

melaksanakan Pemilukada ulang di 7 (tujuh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Pohuwato, dimana permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Termohon, bahwa permintaan Pemohon dalam Surat Permohonannya pada bagian Petitum tersebut adalah tidak beralasan secara yuridis (*vide* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008).

D. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon berkesimpulan bahwa Permohonan PHPU yang telah diajukan oleh Pemohon dalam register perkara No. 113/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidaklah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang PEMERINTAHAN DAERAH, khususnya dalam pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, khususnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) huruf b;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka secara yuridis pula, khususnya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a, **DAPAT DINYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Demikian Kesimpulan ini diajukan oleh Termohon yang disertai dengan harapan agar keadilan dan kebenaran tetap tercermin pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara ini;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagai berikut:

KESIMPULAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON "PIHAKTERKAIT"

1. Bahwa Pemohon "PIHAK TERKAIT" adalah BENAR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 dengan **Nomor Urut 1 (satu)**.

2. Bahwa BENAR, pada tanggal 11 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 5 Juli Juni 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Pohuwato dengan perolehan suara sebanyak 46.927.
3. Bahwa pada tertanggal 13 Juli 2010, Pasangan Calon **Nomor Urut 3** yaitu pasangan **IR. H. YUSUF GIASI dan IR. ANDRIAN INAKU dan HASAN LAMADUPA, SE dan SONIE SAMUE, SE**, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan dan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato N0 : 33 tertanggal 11 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2010-2015 tertanggal 12 Juli 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti yang terungkap di persidangan, maka jelas dan nyata bahwa "PIHAK TERKAIT" memiliki kepentingan dalam PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON.
5. Bahwa dengan demikian maka "PIHAK TERKAIT" telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 113 /PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

KESIMPULAN DALAM EKSEPSI

6. Permohonan Pemohon Telah Salah Objek (*error in objecto*)

- 6.1. Bahwa terbukti dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait bahwa Obyek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh oleh Pasal 106 ayat 2 UU

No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan “*keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*” dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dalam Pasal 4 yang menentukan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** yang mempengaruhi :*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. *Atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.*

Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon dalam perkara *aquo* adalah pertama-tama terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato No. 33 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Pohuwato sebagaimana termuat dalam Petitum Permohonan angka 1.

- 6-2. Mencermati berbagai putusan Mahkamah mengenai objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa standar objek sengketa adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara Rakapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau hanya dalam bentuk dokumen Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih bukanlah objek sengketa karena dokumen dimaksud adalah turunan dari dokumen utama yakni Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. Hal ini tercermin dalam satu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan “*....Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor. 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010,*

sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timu, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)".

- 6-3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon keadilan formil sekaligus substantif kepada Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Meskipun diakui eksepsi bersifat formil, namun merupakan pintu masuk bagi keadilan substantif. Apabila neraca putusan terlalu berat pada keadilan substantif maka berakibat pada kegaduhan yang dimunculkan oleh spekulasi keadilan dan sudah barang tentu menyulitkan pemutus keadilan, yang pada gilirannya akan mendistorsi keadilan substantif bagi sekian banyak para pemohon keadilan pada Mahkamah. Lagipula eksepsi Pihak Terkait sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 106 ayat 2 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 74/PHPU-D-VIII-2010.

7. Pengajuan Permohonan Perselisihan Pemilukada adalah TERBUKTI Salah Oleh Karena Diajukan Secara Bersama-Sama.

- 7.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan: *Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah peserta Pemilukada.*
- 7.2. Hal ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi disebutkan sebagai berikut:
 Pasal 1 ayat (9) : *Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada;*
 Pasal 3 ayat (1): *Para Pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :*
- a. *Pasangan Calon sebagai PEMOHON*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon*
 - c. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.*
- 7.3. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara Pemilukada tersebut diatas sangat jelas pengertian "*Pemohon adalah Pasangan Calon* " sehingga tidak dapat diartikan bahwa Pasangan Calon adalah Para Pasangan Calon atau Pasangan-Pasangan Calon secara bersama-sama.
- 7.4. Bahwa dalam perkara *aquo* Pemohon adalah Para Pasangan Calon atau Pasangan-Pasangan Calon yakni pasangan nomor urut (3) dan pasangan nomor urut 2 (dua) yang mengajukan permohonan hasil Pemilukada secara bersama-sama dalam satu berkas dan dikuasakan kepada kepada Kuasa Hukum yang sama. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum acara pemilukada oleh karena Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda-beda satu sama lain. Faktanya dalam Pemilukada terdahulu Para Pemohon adalah pihak yang saling berkompetisi dan bersaing dalam memperoleh suara sehingga apabila

perkara memasuki tahap pembuktian maka akan terdapat keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon yang saling bertentangan sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri yang awal sejak memang sudah berbeda.

7.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Para Pemohon telah salah dalam mengajukan Permohonan, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi haruslah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.

8. Terbukti Substansi Permohonan Keberatan dari PEMOHON Bukan Merupakan Kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.

8.1. Dalam persidangan terungkap fakta substansi permohonan tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana hampir seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada dalil mengenai soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya merupakan objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.

8.2. Bahwa terbukti Permohonan Keberatan yang diajukan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi yang meliputi point F angka 1 s/d 9 Surat Permohonan Keberatan Pemohon yang kesemuanya merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu yakni "money politic" yang berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam persidangan atas dugaan pelanggaran tersebut Pemohon tidak dapat membuktikannya.

8.3. Bahwa dari uraian tentang kesemua substansi Permohonan PEMOHON tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Permohonan Keberatan PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

8.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Puhwato. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila

berdimensi administratif diajukan kepada KPUD Kabupaten Pohuwato dan pada Panwaslu Kabupaten Pohuwato untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato untuk mendapatkan putusan (mekanisme GAKKUMDU).

- 8.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.
- 8.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap: *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan: *"keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."*
- 8.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON).* Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa: *PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*
- 8.8. Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang

menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 adalah FINAL dan MENGIKAT.

- 8.9. Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Permohonan Keberatan Dari PEMOHON Terbukti Kabur

- 9.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.
- 9.2. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran tindak pidana pemilu dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 33 Tahun 2010 Tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/2010 tertanggal 11 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini TERMOHON telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih.
- 9.3. Bahwa apabila PEMOHON hendak menunda pelaksanaan Keputusan Termohon yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Pohuwato tahun 2010, maka seharusnya Pemohon terlebih dahulu membatalkan Keputusan TERMOHON.
- 9.4. Bahwa untuk membatalkan Keputusan TERMOHON tersebut, Pemohon seharusnya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON secara jelas dan selanjutnya PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung.

9.5. Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

KESIMPULAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemiluada Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA.

TANGGAPAN ATAS ALAT BUKTI PEMOHON

10. SURAT

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON terbukti tidak mendukung dalil-dalil PEMOHON yakni Bukti P-5 s/d Bukti P-14. Oleh karena bukti-bukti tersebut yang tidak sesuai dengan hukum acara pembuktian, bukti-bukti dimaksud tidaklah serta merta membuat peta perolehan suara kemudian berubah sebagaimana disyaratkan dalam PMK 15/2008. Selain itu, *quod non* walaupun ada kebenarannya tidaklah bersifat massif, terstruktur dan sistematis sebagaimana disyaratkan dalam sengketa pemiluada di Mahkamah Konstitusi.

BAHWA DENGAN DEMIKIAN BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK CUKUP SIGNIFIKAN MENDUKUNG PERMOHONAN PEMOHON SEHINGGA SANGAT BERALASAN UNTUK DITOLAK

11. SAKSI

Bahwa PEMOHON mengajukan saksi-saksi yang menurut PEMOHON mendukung dalil-dalilnya dalam permohonan, sebagai berikut:

Saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON sebagai berikut:

11.1. Ben Dzakaria, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah warga Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato.

- Bahwa kepala desa datang kerumah saksi, menawarkan uang dan meminta beritahu tetangga agar mencoblos no. 1.
 - Bahwa saksi diberi uang Rp 150.000,- untuk uang pemanas (minuman keras).
- a. Tadjudin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa saksi warga masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa TS No. 1 membagi uang Rp 40.000,- ke Hais Daud kemudian diberikan kepada Yusuf Ali.
- b. Muhammad Nufa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa istri saksi menerima uang dari Nikmah Taher yang merupakan Tim Suskes No. 1 sesudah pecoblosan Pemilukada , sekitar jam 11 tanggal 10 bulan 7, sesudah PEMILU
 - Bahwa hanya 2 orang menerima uang Rp 25.000,- per-orang.
- c. Hammu Pakaya, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi didatangi Kepala Desa saat saksi sedang sakit, setelah Kepala Desa pulang, kemudian saksi didatangi TS No. 1 bernama Usman Ishak dan memberikan uang sebesar Rp. 1.050.000,- dan berpesan untuk memilih Nomor 1.
- d. Nurdin Towalu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pemohon.
 - Bahwa saksi mendengar di desa Sipayo, desa Libuo, desa Popaya Timur ada pembagian untuk memilih pasangan No. '1.
 - Bahwa ada juga pembagian beras, didalam karung beras tersebut ada gambar pasangan Nomor 1.

- e. Judin Suleman, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa ada pembagian minuman keras oleh Tim Sukses No. 1 bernama Yusuf Lawani di Kec. Marissa, sebanyak 18 botol.
- f. Usman Ishak, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 60.000,- oleh Harianto Baderan pada malam hari sebelum pencoblosan.
- g. Akhram, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Jamila Idrus, Ketua KPPS menulis di kertas surat sebanyak 235 lembar surat , surat saya rebut kemudian lapor ke Panwas.
 - Bahwa setelah itu ada pecoblosan ulang, yang menang tetap No. 1.

BAHWA KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAAH DIATAS TIDAKLAH MENDUKUNG DALIL-DALIL PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DIMANA KALAU PUN –*QUOD NON*- TERBUKTI, TIDAKLAH SERTA MERTA MEMBUAT PETA PEROLEHAN SUARA KEMUDIAN BERUBAH DIKARENAKAN HAL TERSEBUT TIDAKLAH DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI MASSIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS, LAGI PULA TITIK BERAT KETERANGAN SAKSI TERDAPAT PADA TAHAPAN PENCALONAN, SEHINGGA CUKUP BERALASAN BILA MAHKAMAH MENOLAK KESAKSIAN TERSEBUT.

TENTANG ALAT BUKTI SURAT PIHAK TERKAIT

9. SURAT

Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan alat bukti surat PT-1 s/d PT-25 dan Tambahan Alat Bukti Surat PT-26 s/d P-31).

10. SAKSI

Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan alat bukti saksi dan keterangan saksi *Avidavit* (**TERLAMPIR**) guna mendukung dalil-dalil PIHAK TERKAIT dan sebaliknya membantah dalil-dalil PEMOHON.

Saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON sebagai berikut:

- a. Saksi NIKMAH TAHIR dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 1.
 - Bahwa benar pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Pohuwato dilakukan tanggal 5 Juli 2010.
 - Saksi membenarkan telah membagi uang kepada anggota Majelis Taqlim pada tanggal 10 Juli 2010 (atau lima hari setelah pemungutan suara Pemilukada Kab. Pohuwato tahun 2010) sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Pasangan Calon Nomor 1.
 - Bahwa hal ini dilakukan atas permintaan Majelis Taqlim yang meminta agar tidak usah diadakan pesta dan diberikan dalam bentuk uang.
- b. **Saksi WENI HALID** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Majelis Taqlim.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi HJ. NIKMAH TAHIR.
 - Bahwa saksi membenarkan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Pohuwato dilaksanakan tanggal 5 Juli 2010.
 - Bahwa saksi membenarkan menereima uang Rp.25.000,- sebagai ungkapan syukur kemenangan Pasangan No.1.
 - Bahwa benar pembagian uang itu dilakukan sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Pasangan No. 1.
- c. **Saksi ADRIAN YUSUF** memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan Hj. NIKMAH TAHIR dan WENI HALID.
 - Bahwa pada saat ada syukuran dan pembagian uang saksi juga berada di rumah Hj. NIKMAH TAHIR namun tidak mendapatkan uang karena bukan anggota Majelis Taqlim.
- d. **Saksi IDRIS KADJI** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bukanlah Tim Sukses Pasangan No.1.

- Bahwa benar saksi telah memberikan uang kepada Hamu Pakaya, namun uang itu sebagai bantuan untuk pengobatan karena saksi ditelepon oleh Hamu Pakaya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan saksi sakit dan butuh bantuan.
- Bahwa saksi Idris Kadji saat itu mengingatkan Hamu Pakaya bahwa jangan sampai Hamu Pakaya mengkaitkan bantuan itu dengan Pemilukada Pohuwato dan dijawab oleh Hamu Pakaya bahwa tidak mungkin dia melakukan hal itu kepada saksi.

e. Saksi Heryanto Willy (Kepala Desa Dulomo) dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Hamu Pakaya waktu itu memang sakit dan benar Hamu Pakaya minta bantuan pengobatan kepada Idris Kadji.
- Bahwa saksi sempat mengunjungi Hamu Pakaya dan menyaksikan bahwa yang bersangkutan memang sakit.

f. Saksi Ilyas Hamzah dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Dusun tempat Hamu Pakaya berdomisili.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Idris Kadji
- Bahwa benar pada saat itu menjelang pemungutan suara Hamu Pakaya sakit.

g. Saksi Haryanto Baderan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Haryanto Baderan memang sering memberi uang kepada Usman Ishak.
- Bahwa pemberian itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada karena saksi memang sering melakukan hal itu bukan hanya kepada usman Ishak namun juga kepada orang lain.

h. Saksi Ramin Hiola didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Haryanto Baderan.

- Bahwa benar saudara Haryanto Baderan memang sering memberi uang kepada warga di kampung saksi termasuk kepada Usman Ishak dan juga kepada saksi.
 - Bahwa pemberian itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada karena Haryanto Baderan memang sering melakukan hal itu meski tidak ada Pemilukada.
- i. Saksi **Hj. Sintje Kadji** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pohuwato yang merupakan salah satu Partai Pengusung Pasangan calon No.1.
 - Bahwa benar saksi membagi-bagi uang kepada Pengurus Anak Cabang diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa uang itu memang diberikan untuk operasional Pengurus partai dalam rangka mobilisasi pengurus partai sehingga tidak ada kaitannya dengan money politic.
- j. Saksi **Ibrahim Aji alias Nazir** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Dewan Tanfidz Pengurus Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Lemito.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Hj. Sintje Kadji.
 - Bahwa benar PKB merupakan salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon No.1.
 - Bahwa benar saksi Hj. Sintje Kadji sebagai Ketua DPC PKB membagi-bagi uang kepada Pengurus Anak Cabang diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato termasuk kepada saksi.
 - Bahwa uang itu memang diberikan untuk operasional Pengurus partai dalam rangka mobilisasi pengurus partai sehingga tidak ada kaitannya dengan money politic.
- k. Saksi Yusuf Lawani didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar saksi memberikan minuman keras kepada masyarakat di Dusun UPT Desa Mootilago Kec. Duhidaa.

- Bahwa ketika saksi datang kerumah Wahid Manrapi memang sudah ada orang minum karena tempat itu memang merupakan tempat masyarakat kumpul-kumpul dan mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa saksi juga membenarkan pada tanggal 4 July 2010, sehari sebelum pemungutan suara permasalahan telah dilaporkan secara langsung oleh Tim Pemenangan No. Urut 3 dalam hal ini PEMOHON ke Kepolisian Resort Marisa di Kabupaten Pohuwato namun dinyatakan tidak cukup bukti oleh Polisi.

DALIL-DALIL PEMOHON TIDAK TERBUKTI

Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak didukung oleh alat bukti surat dan saksi yang diajukannya dan sebaliknya alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pihak Terkait telah mematahkan dalil-dalil Pemohon tersebut.

12. Mengenai Dalil Pemohon Tentang Terjadinya Pelanggaran Pemilu di TPS I Desa Popaya yang dilakukan oleh Ketua KPPS Tidak Benar dan Tidak Terbukti Kebenarannya Berdasarkan Fakta Hukum Sebagai Berikut :

- a. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai dugaan terjadinya kecurangan di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo pada point E. 1 Halaman 5 Permohonan Keberatan **PEMOHON**, yang dilakukan oleh Ketua KPPS, Ibu Jamila Idrus yaitu dengan memberi tanda pada kertas suara atau penulisan nama pemilih dengan alat tulis pensil pada kertas suara sebanyak **235** lembar dan kertas suara juga telah dicoblos di Nomor Urut 1.
- b. Adalah sangat tidak beralasan jika dihubungkan dengan kemenangan **PIHAK TERKAIT**. Hal ini terbukti adanya pelaporan ke **Panwaslu Kabupaten Pohuwato, Gorontalo** tertanggal 5 Juli 2010 dengan Nomor : B-73/TP/CBWB/SYAH/VI/2010 Laporan Sengketa Pilkada yang telah dilaporkan oleh **Bapak Haji Zakaria Utiarahman**, selaku Ketua **TIM PEMENANGAN** **PIHAK TERKAIT** , dan telah ditindaklanjuti oleh **Panwaslu Kabupaten Pohuwato, Gorontalo**.
- c. Berdasarkan pelaporan tersebut diatas dengan rekomendasi **Panwaslu Kabupaten Pohuwato, Gorontalo** ke KPUD Kabupaten Pohuwato tertanggal 7 Juli 2010 Nomor : 002/REK-WASLIKADA/VII/10 tentang

REKOMENDASI PELANGGARAN PEMILUKADA Panwaslukada Tahun 2010 Kabupaten Pohuwato (vide bukti PT.03) , akhirnya dilakukan pengulangan pemungutan suara kembali khusus di TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo.

- d. Alhasil ternyata **PIHAK TERKAIT** dalam hal ini sebagai pihak pasangan No Urut 1, Calon Bupati **Bapak Haji Syarif Mbuinga, SPdi.**, dan Calon Wakil Bupati **Bapak Drs. Haji Amin Haras**, telah memenangkan suara terbanyak pada TPS tersebut dengan penambahan suara 45 menjadi 250 suara yang pada pemungutan suara sebelumnya hanya mencapai 205 suara.
- e. Hal ini membuktikan bahwasanya penulisan pada kertas suara tersebut sangat tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara, dan sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kecurangan dari pasangan **PIHAK TERKAIT**.
- f. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya pada point E.2 Halaman 5 Permohonan Keberatan sebagaimana diterangkan oleh saksi PEMOHON atas nama saksi AKRAM SALEH terjadinya penulisan nama-nama pemilih pada kartu suara yang dilakukan oleh Ketua TPS 1 Desa Popaya Kecamatan Dengilo adalah agar termohon dapat merealisasi janji tim kampanye pasangan Nomor Urut 1, yaitu Ibu Hajjah Nikmah Tahir terbukti telah menyerahkan sejumlah uang kepada pemilih yang menurut PEMOHON dilakukan oleh Hj. NIKMAH TAHIR. Bahwa guna membantah dalil dan keterangan saksi PEMOHON tersebut, **PIHAK TERKAIT** telah menghadirkan saksi NIKMAH TAHIR yang menerangkan didepan persidangan bahwa benar saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 1. Saksi membenarkan telah membagi uang kepada anggota Majelis Taqlim pada tanggal 10 Juli 2010 (atau lima hari setelah pemungutan suara Pemilukada Kab. Pohuwato tahun 2010) sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Pasangan Calon Nomor 1. Hal ini dilakukan atas permintaan Majelis Taqlim yang meminta agar tidak usah diadakan pesta dan diberikan dalam bentuk uang. Keterangan saksi NIKMAH TAHIR tersebut juga dibenarkan oleh **saksi WENI HALID** yang membenarkan menerima

uang Rp 25.000,- sebagai ungkapan syukur kemenangan Pasangan No.1. keterangan saksi Nikmah tahir tersebut juga dibenarkan oleh saksi ADRIAN YUSUF yang menerangkan bahwa pada saat ada syukuran saksi juga berada di rumah Hj. NIKMAH TAHIR namun tidak mendapatkan uang karena bukan anggota Majelis Taqlim.

g. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

13. Mengenai Dalil Pemohon Tentang money politik di Kecamatan Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Tidak Benar dan Tidak Terbukti berdasarkan Fakta Hukum Sebagai Berikut :

- a. Bahwa dugaan money politics pada point F.1 Halaman 5 Permohonan Keberatan **PEMOHON**, di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio sebagaimana diterangkan oleh saksi PEMOHON yaitu saksi **Hamu Pakaya** yang menerangkan telah menerima uang dari Idris Kadji sebesar Rp. 60.000,- (*vide bukti P.7*) telah dibantah oleh PIHAK TERKAIT dengan menghadirkan **saksi : 1). Idris Kadji** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bukanlah Tim Sukses Pasangan No.1. dan bahwa benar saksi telah memberikan uang kepada Hamu Pakaya, namun uang itu sebagai bantuan untuk pengobatan karena saksi ditelepon oleh Hamu Pakaya yang menyatakan bahwa saksi sakit dan butuh bantuan. Saksi Idris Kadji saat itu mengingatkan Hamu Pakaya bahwa jangan sampai Hamu Pakaya mengkaitkan bantuan itu dengan Pemilukada Pohuwato dan dijawab oleh Hamu Pakaya bahwa tidak mungkin dia melakukan hal itu kepada saksi. Keterangan saksi Idris Kadji tersebut juga dibenarkan oleh: **Saksi Heryanto Willy (Kepala Desa Dulomo)** yang membenarkan bahwa Hamu Pakaya waktu itu memang sakit dan minta bantuan pengobatan kepada Idris Kadji saksi sempat mengunjungi Hamu Pakaya. Keterangan saksi Idris kadji dan Heryanto Willy dibenarkan pula oleh: **saksi Ilyas Hamzah (Kepala Dusun)** yang memberikan keterangan bahwa memang benar Hamu Pakaya waktu itu sakit dan minta bantuan Idris Kadji.

- b. Dalam Laporan yang diberikan oleh pelapor Hamu Pakaya terhadap terlapor Idris Kadji pada Kepolisian Resort Pohuwato di Marisa, tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat membuktikan telah terjadi Money Politics seperti yang disangkakan (*vide* Bukti PT.04).
- c. Fakta diatas membuktikan bahwa pemberian tersebut semata-mata adalah bertujuan memberikan bantuan biaya kesehatan yang diminta sendiri oleh Bapak Hamu Pakaya yang mengeluh sedang sakit dan meminta biaya untuk berobat pada saat sehingga dalil PEMOHON tersebut tidak berdasar dan harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

14. Mengenai Dalil Pemohon Tentang Dugaan Money Politic di Desa Lemito, Kecamatan Lemito Tidak Benar dan Tidak Terbukti Berdasarkan Fakta Hukum Sebagai berikut:

- a. Bahwa tidaklah benar dan tidak terbukti dalil Pemohon serta pada point E. 2 pada halaman 6 Permohonan **PEMOHON** sebagaimana diterangkan saksi Ben Djakaria bahwa telah terjadi money politic di Desa Lemito, Kecamatan Lemito yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan No urut 1 bernama Iyam Rauf, bukan Itam Rauf (lihat point E.2 Halaman 6), akan adanya pemberian uang kepada Bapak Ben Djakaria sebesar Rp 100.000,- terbukti dengan adanya Rekomendasi penolakan dari Panwaslu Kabupaten Pohuwato yaitu **Surat Keterangan Penolakan Laporan** Panwaslukada Tahun 2010-2015 Kabupaten Pohuwato tertanggal dengan **No: 001/KET-WASLUKADA/019/07/10** terhadap Pelaporan **No: 11/Panwaslukada/VII/2010** (*Vide* bukti PT. 07).
- b. Dan hal yang sama terjadi pula di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito pada point E.3 Halaman 6 Permohonan Keberatan **PEMOHON**, tentang adanya pemberian uang dari Yusuf Sadapu kepada orang yang sama yaitu Bapak Ben Djakaria, apalagi nyata-nyata dengan maksud agar mencoblos pasangan Nomor Urut 1, tentunya adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh Tim Kampanye pasangan No Urut 1 tersebut karena

hal itu diketahui sangatlah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

- c. Bahwa adapun pada point ke 4 halaman 6 Permohonan Keberatan **PEMOHON**, telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 50.000. yang diberikan oleh Bapak Hamsa Ibrahim, kepada Rolan Mortiga dan Rolis untuk dibeli minuman keras, sekalipun telah dilaporkan kepada **Panwaslu Kabupaten Pohuwato** ternyata tidak diperoleh bukti yang cukup, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penolakan dari Panwaslu Kabupaten Pohuwato berdasarkan **Surat Keterangan Penolakan Laporan** Panwaslukada Tahun 2010 - 2015 Kabupaten Pohuwato dengan No. **001/KET-WASLUKADA/019/07/10** terhadap Pelaporan **No. 11/Panwaslukada/VII/2010** atas nama:
- Pelapor Yusran Laindi untuk Terlapor Muhammad Raji dan Hamsa Ibrahim (point F. 4 halaman 6).
 - Pelapor Ben Djakaria untuk Terlapor Iyam Rauf (point F. 2 halaman 6).

15. Mengenai Dalil Pemohon Tentang Pemberian uang oleh Bpk. Haryanto Baderan, Anggota Tim Kampanye No. 1 Tidak Benar dan Tidak dapat Dibuktikan Kebenarannya Oleh PEMOHON Berdasarkan fakta Hukum Sebagai Berikut :

- a. Bahwa terhadap point ke F. 5 pada halaman 6 Permohonan Keberatan **PEMOHON**, tentang adanya pemberian uang sebesar Rp. 60.000., yang diberikan oleh Bapak Haryanto Baderan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato yang merupakan Anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, yang diberikan kepada Usman Ishak sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon atas nama USMAN ISHAK (vide bukti P.11). Mengenai hal ini telah dibantah kebenarannya oleh saksi PIHAK TERKAIT yaitu : **1). Saksi Haryanto Baderan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi Haryanto Baderan memang sering memberi uang kepada Usman Ishak, namun pemberian itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada

karena saksi memang sering melakukan hal itu bukan hanya kepada usman Ishak namun juga kepada orang lain. Keterangan ini dibenarkan oleh : **2). Saksi Ramin Hiola** yang menyatakan bahwa Haryanto Baderan memang orangnya dermawan dan sering memberi uang kepada kami termasuk yang diberikan kepada Usman Ishak. Saksi mendapat uang pada saat malam hari H, Rp. 20.000 dari Usman Ishak bukan dari Haryanto Baderan.

- b.** Bahwa tentang Pemohon pada point F.7 halaman 7 Permohonan Keberatan **PEMOHON** di Desa Lemito, Kecamatan Lemito tentang adanya kejadian pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000., yang diberikan oleh Ibu. Hj. Sintje Kadji yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 kepada Bapak Hamid dan berpesan agar menggalang massa untuk memilih Kandidat No 1 (*vide* bukti P.13), tidak dibuktikan Pemohon karena pemohon tidak dapat menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut. Sebaliknya PIHAK TERKAIT telah membantah dalil Pemohon tersebut serta menghadirkan saksi sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi PIHAK TERKAIT antara lain : 1). **Saksi Hj. Sintje Kadji** yang menerangkan bahwa keterkaitan antara Ibu. Hajjah Sintje Kadji dengan Bapak Hamid Liputo (Ketua Dewan Tanfids PAC PKB Kec. Popayato – *vide* bukti PT.09), adalah hubungan struktural dalam organisasi sebagaimana dalam kedudukan Ibu. Hj. Sintje Kadji sebagai Ketua DPC - PKB (**Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa**) Kabupaten Pohuwato sebagaia salah satu Partai Pengusung dan Bapak Hamid Liputo selaku Ketua DPAC-PKB (**Dewan Pengurus Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa**) di Kecamatan Popayato memang berkewajiban untuk mensukseskan Pasangan Calon No. 1 dan saksi selaku Ketua Partai PKB harus mendukung kemenangan Pasangan, termasuk memberikan dana operasional kepada Pengurus Anak Cabang disetiap Kecamatan. Keterangan saksi Hj. Sintje Kadji tersebut dibenarkan oleh : **2). Saksi Ibrahim alias Nasir** selaku Ketua PAC Partai PKB Kecamatan Lemito yang

membenarkan bahwa memang semua Pengurus Anak Cabang PKB mendapatkan bantuan dana operasional dari DPC PKB untuk memenangkan Pasangan calon No.1.

16. Mengenai Dalil Pemohon Tentang Dugaan Pemberian Minuman Keras oleh Tim Pasangan Calon No. 1 Tidak Benar dan Tidak terbukti Berdasarkan Fakta Hukum Sebagai Berikut:

- a. Mengenai dalil PEMOHON pada point F.8 halaman 7 Permohonan Keberatan yang mendalilkan telah ada kejadian pembagian minuman keras yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, di Dusun UPT Desa Mootilago Kec. Duhidaa minuman tersebut diberikan oleh Bapak Yusuf Lawani yang merupakan Tim Pemenangan Nomor Urut 1, maksud pemberian minuman tersebut agar mencoblos nomor urut 1, dan hal tersebut telah pula dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon atas nama Judin (*Vide* Bukti P.14).
- b. Dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh PIHAK TERKAIT dan sekaligus menghadirkan saksi yaitu: **Saksi Yusuf Lawani** yang menerangkan bahwa tidak benar saksi memberikan minuman keras kepada masyarakat di Dusun UPT Desa Mootilago Kec. Duhidaa adalah tidak benar karena faktanya tempat itu memang merupakan tempat masyarakat kumpul-kumpul dan mengkonsumsi minuman keras. Saksi juga membenarkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2010, sehari sebelum pemungutan suara permasalahan telah dilaporkan secara langsung oleh Tim Pemenangan No. Urut 3 dalam hal ini PEMOHON ke Kepolisian Resort Marisa di Kabupaten Pohuwato, dan diperoleh fakta bahwa justru Tim Pemenangan No. Urut 3 telah menggeledah sendiri dan menyita secara tidak sah minuman dari rumah Bapak Wahid Manrapi orang yang bekerja sebagai sopir pada Bapak Yusuf Lawani. Selain Keterangan saksi, PIHAK TERKAIT juga mengajukan bukti PT. 10 untuk membantah dalil PEMOHON tersebut.
- c. Tidak diperoleh fakta Bapak Yusuf Lawani membagi-bagikan minuman keras kepada masyarakat, minuman yang dijadikan barang bukti di **Kepolisian Resor Marisa** di Kabupaten Pohuwato adalah sepenuhnya

hak milik pribadi dan disimpan sendiri oleh Bapak Wahid Manrapi. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar sama sekali.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta Hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa keseluruhan dalil-dalil PEMOHON telah dibantah kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dengan menghadirkan saksi-saksi fakta yang membantah dalil dan keterangan saksi PEMOHON.
- Bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 sebagaimana didalilkan PEMOHON. Dengan kata lain bahwa proses tahapan dan Pemungutan Suara dalam Pemilukada kabupaten Pohuwato telah dilaksanakan dengan baik oleh TERMOHON sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.
- Bahwa walaupun betul ada pelanggaran yang dapat dibuktikan oleh PEMOHON *-quod non-* tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran massif, apalagi kalau dikatakan sebagai pelanggaran sistematis dan terstruktur sebagaimana didalilkan PEMOHON. Sudah menjadi kelaziman bahwa tidak mungkin suatu proses demokrasi yang melibatkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu Pemilih akan berlangsung dengan sempurna.

Berdasarkan uraian FAKTA-FAKTA HUKUM dan KESIMPULAN sebagaimana telah kami paparkan diatas, mohon kepada Mahkamah agar berkenan menjatuhkan:

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan Kepala daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 sesuai Register perkara Nomor 113 /PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil PIHAK TERKAIT adalah benar dan berdasar hukum;
3. Menyatakan bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
4. Menolak Permohonan Keberatan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 11 Juli 2010;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato No 33 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010;
7. Menyatakan sah seluruh Tahapan dan Hasil Pemilukada Kabupaten Pohuwato Tahun 2010;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yanterjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Juli 2010

dan “Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/ 2010”;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, Eksepsi Termohon, dan Eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya PMK 15/2008)). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD

1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.5] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]**, sehingga Eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi, yaitu: (i) objek permohonan salah (*error in objecto*); (ii) substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena mempermasalahkan pelanggaran pidana dan administrasi dalam PemiluKada, serta tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara; dan (iii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.7] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pihak Terkait mengenai substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena mempermasalahkan pelanggaran pidana dan administrasi dalam PemiluKada, serta tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara; dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam paragraf **[3.3]**, sehingga Eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pihak Terkait mengenai objek permohonan salah (*error in objecto*), Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian

pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
atau
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

[3.10] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-10 = Bukti PT-24) dan “Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/2010”;

[3.11] Menimbang bahwa “Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/2010” yang menjadi objek keberatan Pemohon tidaklah sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti-bukti surat, karena Berita Acara Nomor 71/PLKD-PHWT/VII/2010 tersebut ternyata adalah tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Periode 2010 s/d 2015 bertanggal 11 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-25 = Bukti PT-24);

[3.12] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan mengenai Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih sebagaimana tersebut di atas yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara. Mahkamah menilai, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato bertanggal 11 Juli 2010 (*vide* Bukti P-4 = Bukti PT-25) dan/atau Berita Acara Nomor 70/PLKD-PHWT/VII/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 bertanggal 11 Juli 2010 (*vide* Bukti T-9);

Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum

[4.2] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon.
- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua Sidang merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono